BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 546);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

10. Dinas Daerah adalah adalah Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11. Badan Daerah adalah Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Barito Kuala;
14. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II
KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrastif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. Bagian Pemerintahan terdiri atas Jabatan Fungsional;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Jabatan Fungsional;
3. Bagian Hukum terdiri atas Jabatan Fungsional.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,membawahi :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Jabatan Fungsional;
2. Bagian Adminisrasi Pembangunan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas; dan Jabatan Fungsional.
c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum, terdiri atas :
a) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan
b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
d) Jabatan Fungsional
2. Bagian Organisasi, terdiri atas Jabatan Fungsional
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
a) Subbagian Protokol
b) Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 5

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
   a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
   b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
   c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
   d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
   a. Bagian Umum, terdiri atas :
      1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
      2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
      3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
      4. Jabatan Fungsional.
   b. Bagian Persidangan dan Hukum, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
   d. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 7

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan atas Bupati dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kabupaten terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
4. Jabatan Fungsional.
b. Inspektur Pembantu I, terdiri atas Pejabat Fungsional ;
c. Inspektur Pembantu II, terdiri atas Pejabat Fungsional;
d. Inspektur Pembantu III, terdiri atas Pejabat Fungsional;
e. Inspektur Pembantu IV, terdiri atas Pejabat Fungsional;
f. Inspektur Khusus, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :
   1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
   2. Subbagian Keuangan dan Aset;
   3. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   4. Jabatan Fungsional.

b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas :
   1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD;
   2. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Masyarakat; dan
   3. Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar,terdiri atas;
   1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
   2. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
   3. Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
   1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
   2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
   3. Jabatan Fungsional.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
   1. Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
   2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
   3. Jabatan Fungsional.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat,Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Perencanaan; dan
4. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas; Jabatan Fungsional;
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas; Jabatan Fungsional;
d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas; Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Jabatan Fungsional;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 13

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
4. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, terdiri atas Jabatan Fungsional;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Pasal 15

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Pertanahan.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang bidang Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Pertanahan.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Pertanahan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
a. Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Permukiman, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pertanahan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 17

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
1. Seksi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
2. Seksi Kerjasama dan Kesamaptaan, terdiri atas Jabatan Fungsional.
c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
2. Seksi Penyidikan dan Penindakan, terdiri atas Jabatan Fungsional.
d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas Jabatan Fungsional;
2. Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial

Pasal 19

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset ;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Jabatan Fungsional ;
d. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 21

(1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidangPemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pariwisata, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 23

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pasal 27

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
a. Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan Usaha, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagamana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 29

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
c. Unit Pelaksana Teknis
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

Pasal 31

(1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas;
   1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; atas
   3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Perindustrian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Perdagangan Dan Kemetrologian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 33

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasiyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja,Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Produktivitas Tenaga Kerja,Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja,Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja,Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
a. Sekretariat
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, terdiri atas jabatan Fungsional;
d. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pasal 35

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas;
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Layanan E-Government, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perhubungan

Pasal 37

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

PARAF SKPD PEMRAKARSA
ESELON II

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
      1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
      2. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana, terdiri atas Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan, terdiri atas :
      1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
      2. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan, terdiri atas Jabatan Fungsional.
   d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
   e. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 39

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
   b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
   c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
   d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
   e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan.
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   c. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Bina Lingkungan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
   g.Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 41

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
   b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
   c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
   d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
   e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas;
      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   c. Bidang Hortikultura, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
   g. Jabatan Fugsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Pasal 43

(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
   b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner.
   c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
   d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan dan Peternakan.
   e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan dan Peternakan.
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas :
   a. Sekretariat Daerah, terdiri atas :
      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

b. Bidang Perkebunan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Produksi Peternakan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Pasal 45

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Ketersediaan Pangan, dan Pengendalian Distribusi Pangan.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi DinasKetahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Jabatan Fungsional;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Pasal 47

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
   1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Kearsipan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
e. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Bagian Keduapuluhempat
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 49

(1) Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah.
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   c. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
   f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Bagian Keduapuluhlima
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 51

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas ;
      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
      1. Subbidang Analisis Keuangan Daerah, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
      2. Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran, terdiri atas Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
      1. Subbidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
      2. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, terdiri atas Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

d. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
   1. Subbidang Pembukuan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
   2. Subbidang Pelaporan, terdiri atas Jabatan Fungsional.
e. Bidang Aset Daerah, terdiri atas :
   1. Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
   2. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri atas Jabatan Fungsional.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 53

(1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya.
   e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya.
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Pasal 54

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Perencanaan, keuangan, dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Pengembangan dan Pelayanan, terdiri atas :
      1. Subbidang Pengembangan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
      2. Subbidang Pelayanan, terdiri atas Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri atas :
      1. Subbidang Penagihan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
      2. Subbidang Pemeriksaan, terdiri atas Jabatan Fungsional.
   d. Bidang Pengendalian, terdiri atas :
      1. Subbidang Pembukuan Dan Pelaporan, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
      2. Subbidang Evaluasi Dan Pengendalian, terdiri atas Jabatan Fungsional.
   e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
   f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 55

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
   c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya.
e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 57

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan kesatuan bangsa dan politik untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

	ESELON III	ESELON II

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Jabatan Fungsional.
b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas Jabatan Fungsional;
c. Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
d. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Bagian Kedua puluh sembilan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 59

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya.
   c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya.
   d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya.
   e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya.
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Jabatan Fungsional;
   e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
   f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

Bagian Ketiga puluh
Kecamatan

Pasal 61

(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
e. mengordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
i. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

(3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 62

(1) Susunan organisasi kecamatan tipe A terdiri atas :
a. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
   1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
e. Seksi Pelayanan;
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi kecamatan tipe B terdiri atas :
a. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
   1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
f. Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX dan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

(2) JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) JF sebagaimana dmaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 64

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri atas :
   a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
   b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(4) Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
(7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 66

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
b. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 4);
c. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 19)
d. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

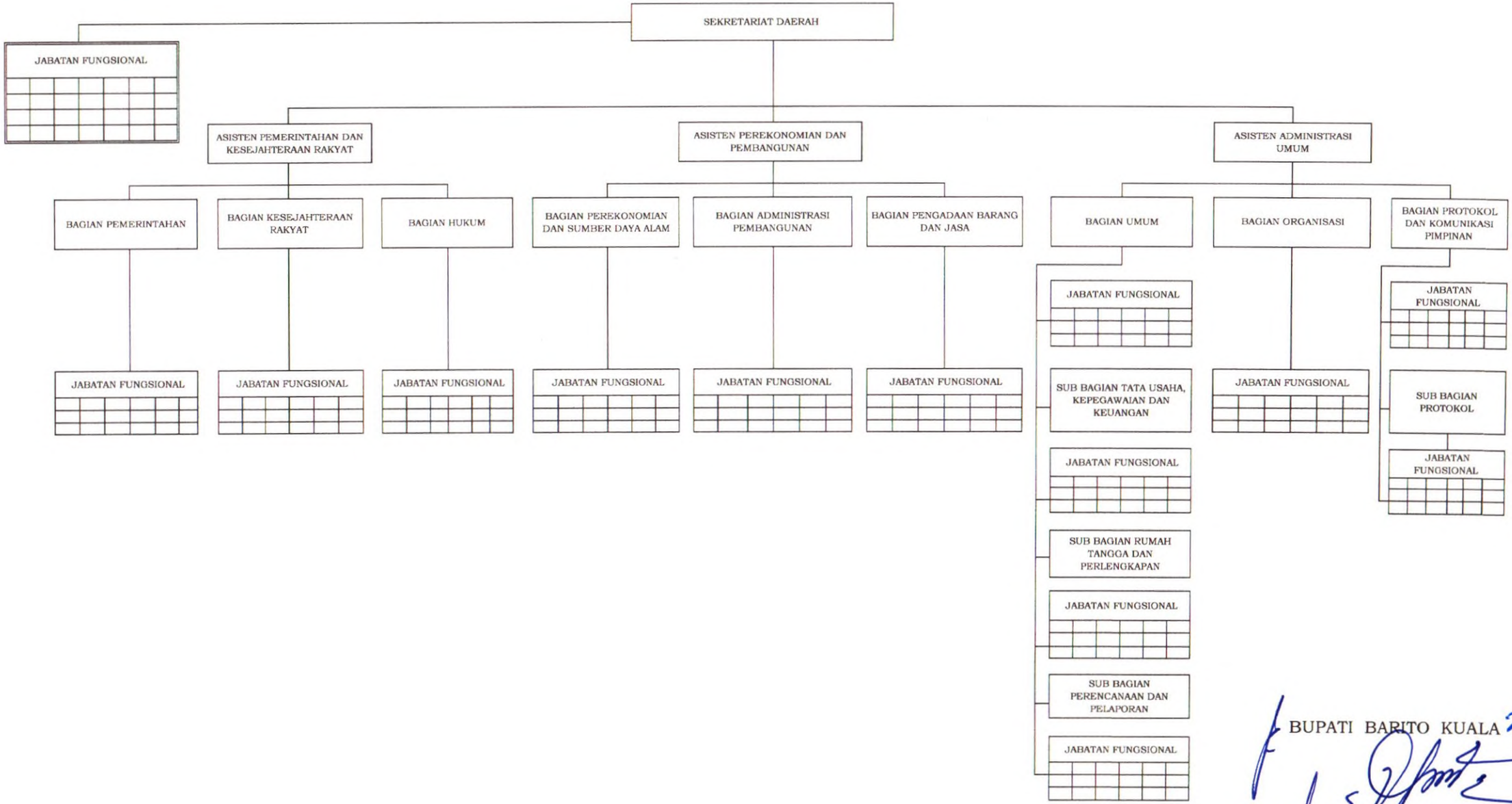

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

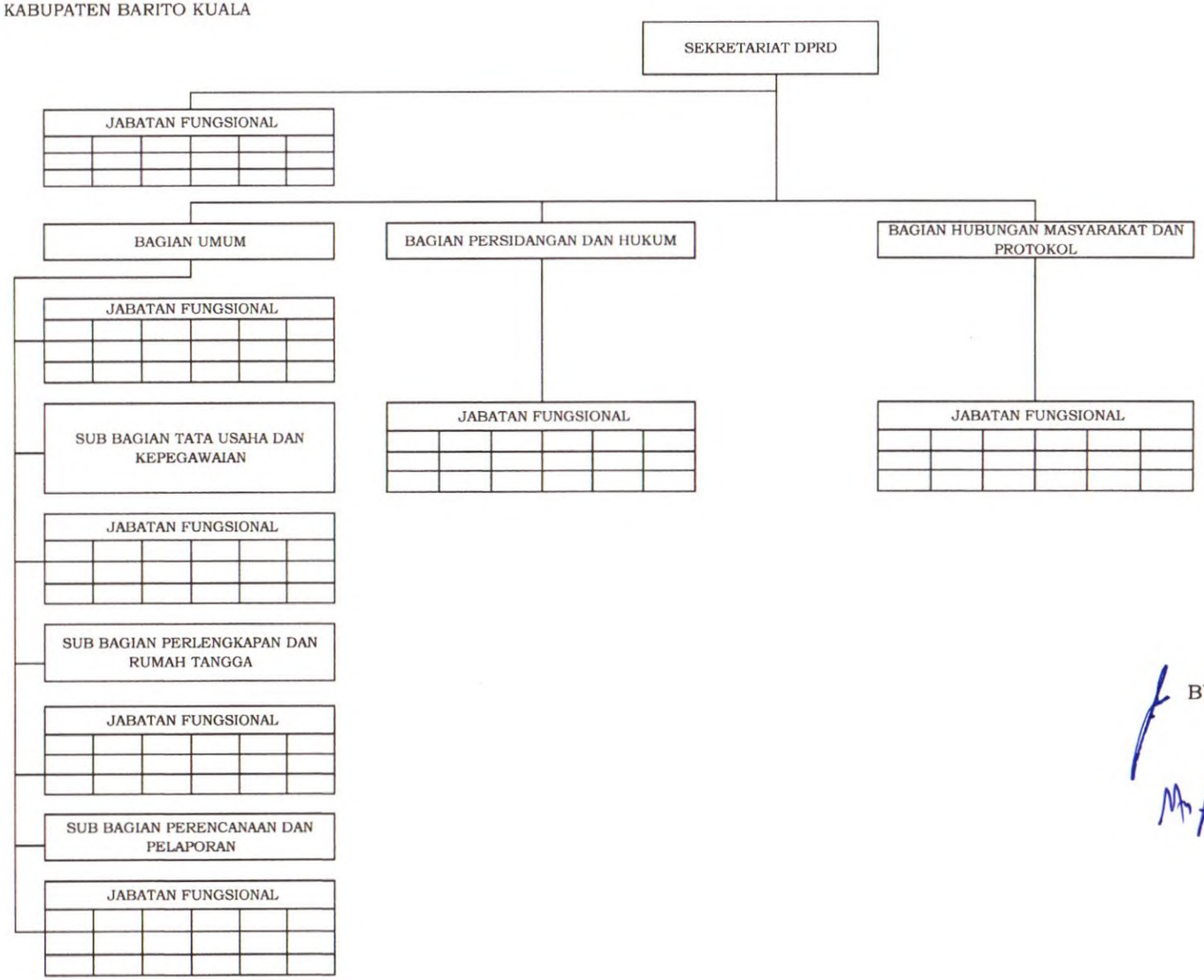

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

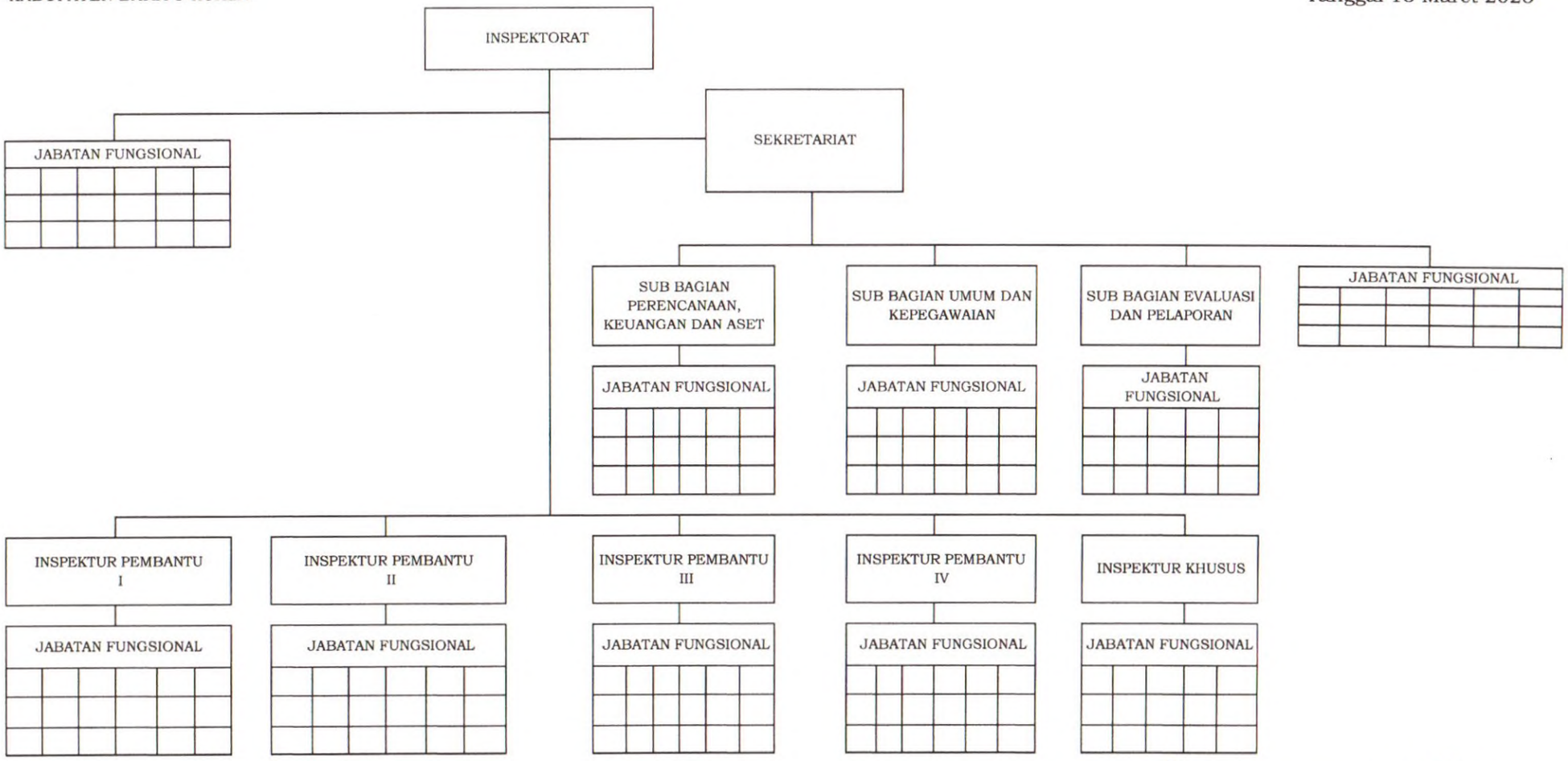

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

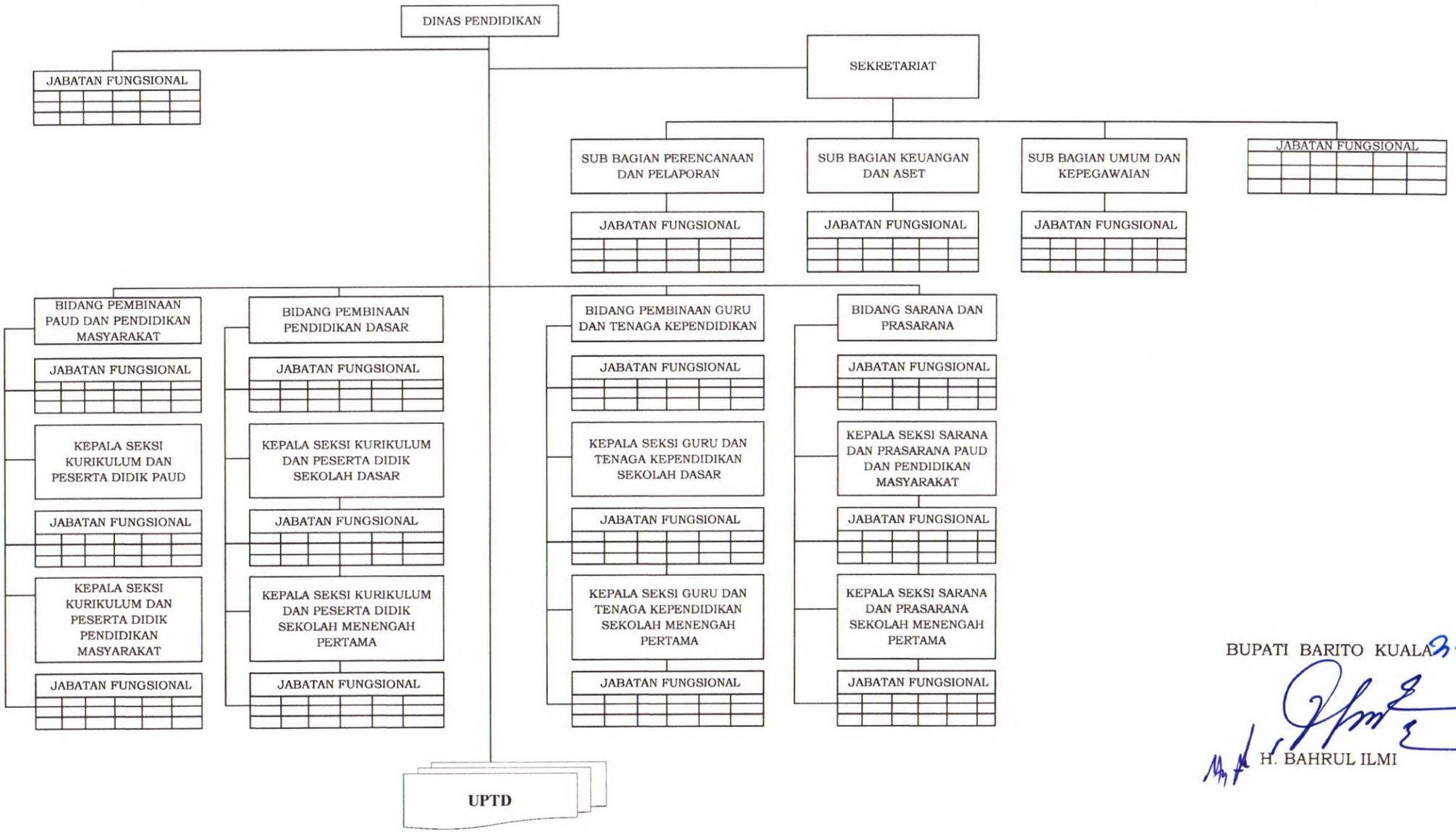

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

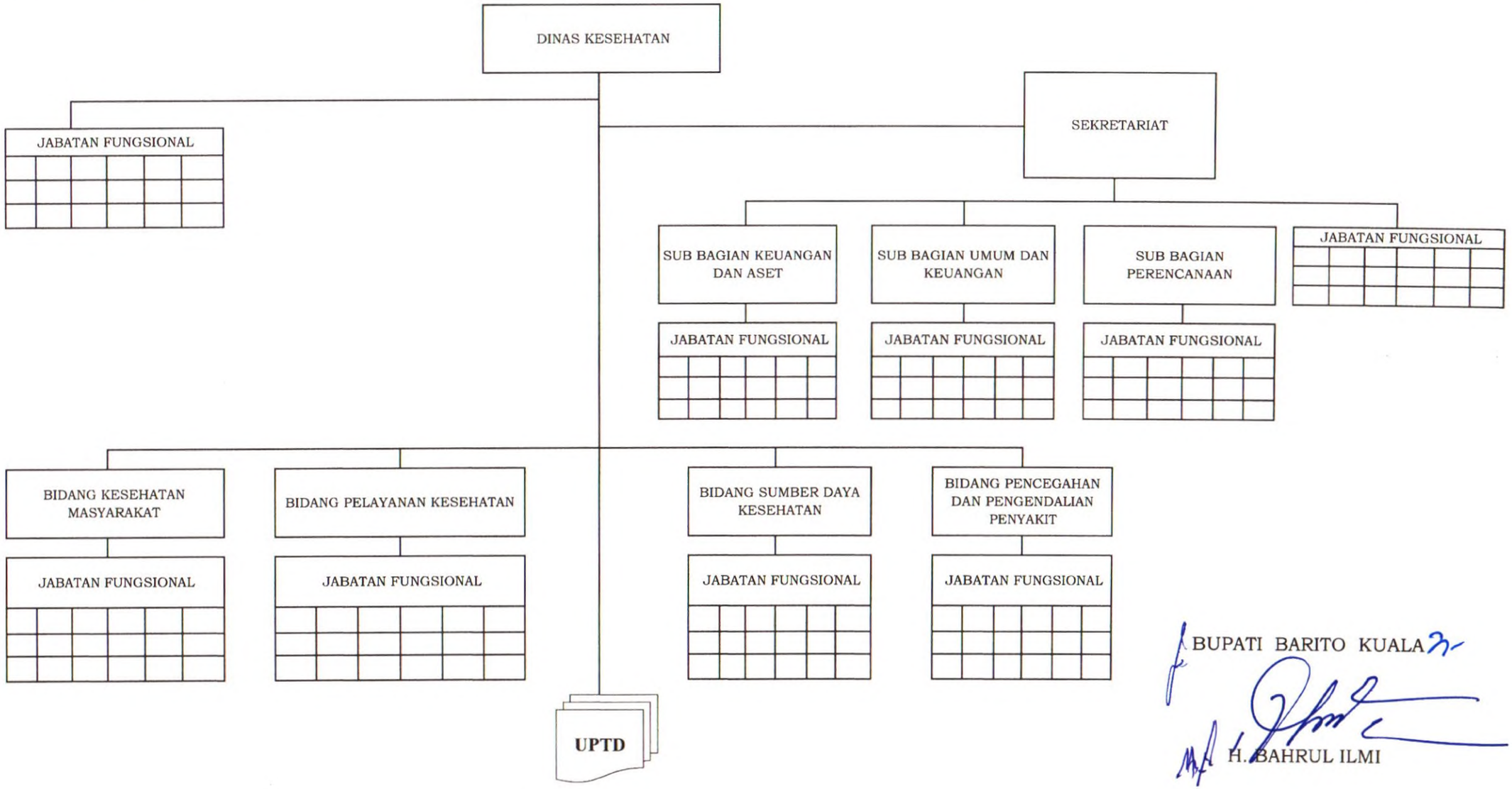

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

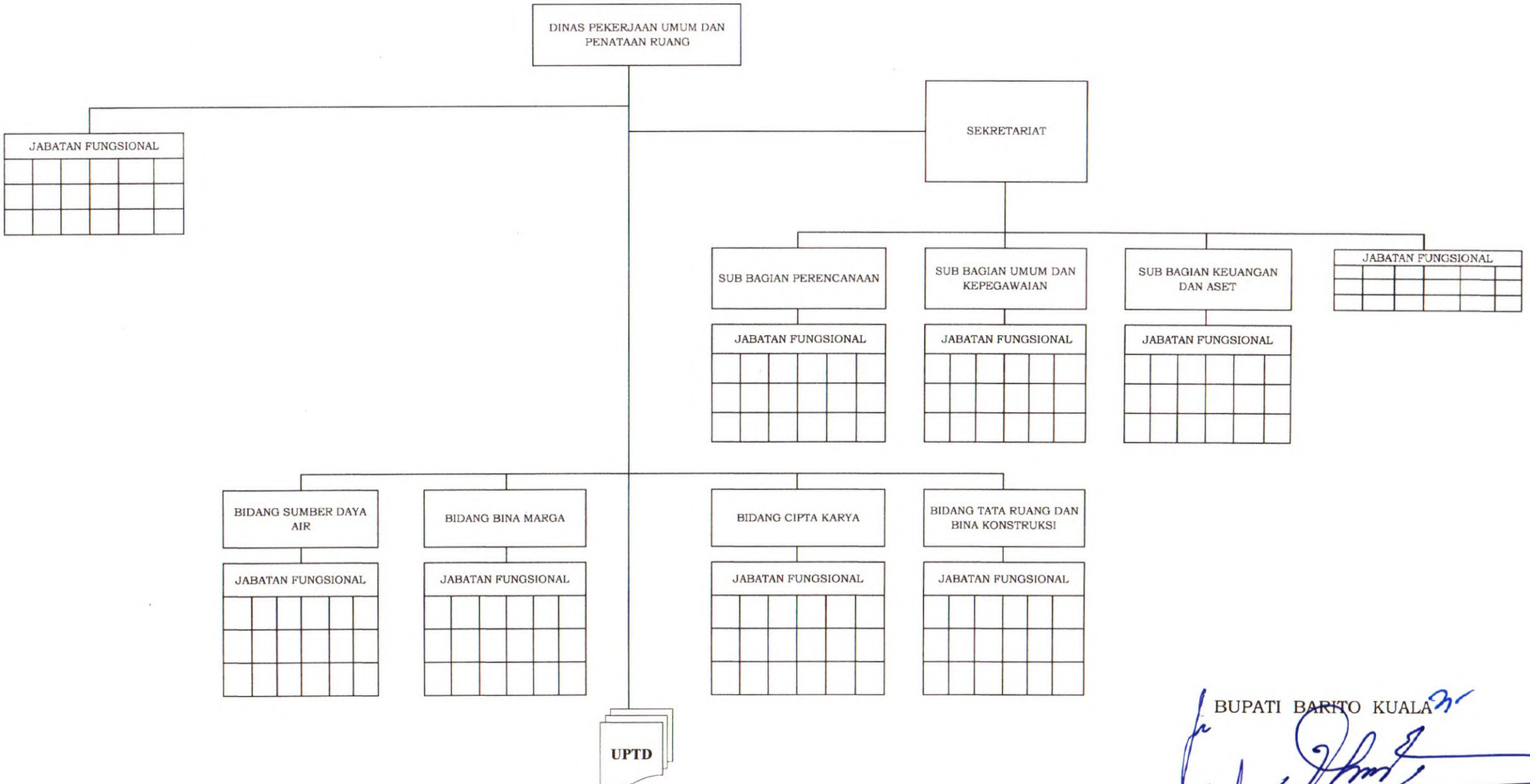

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

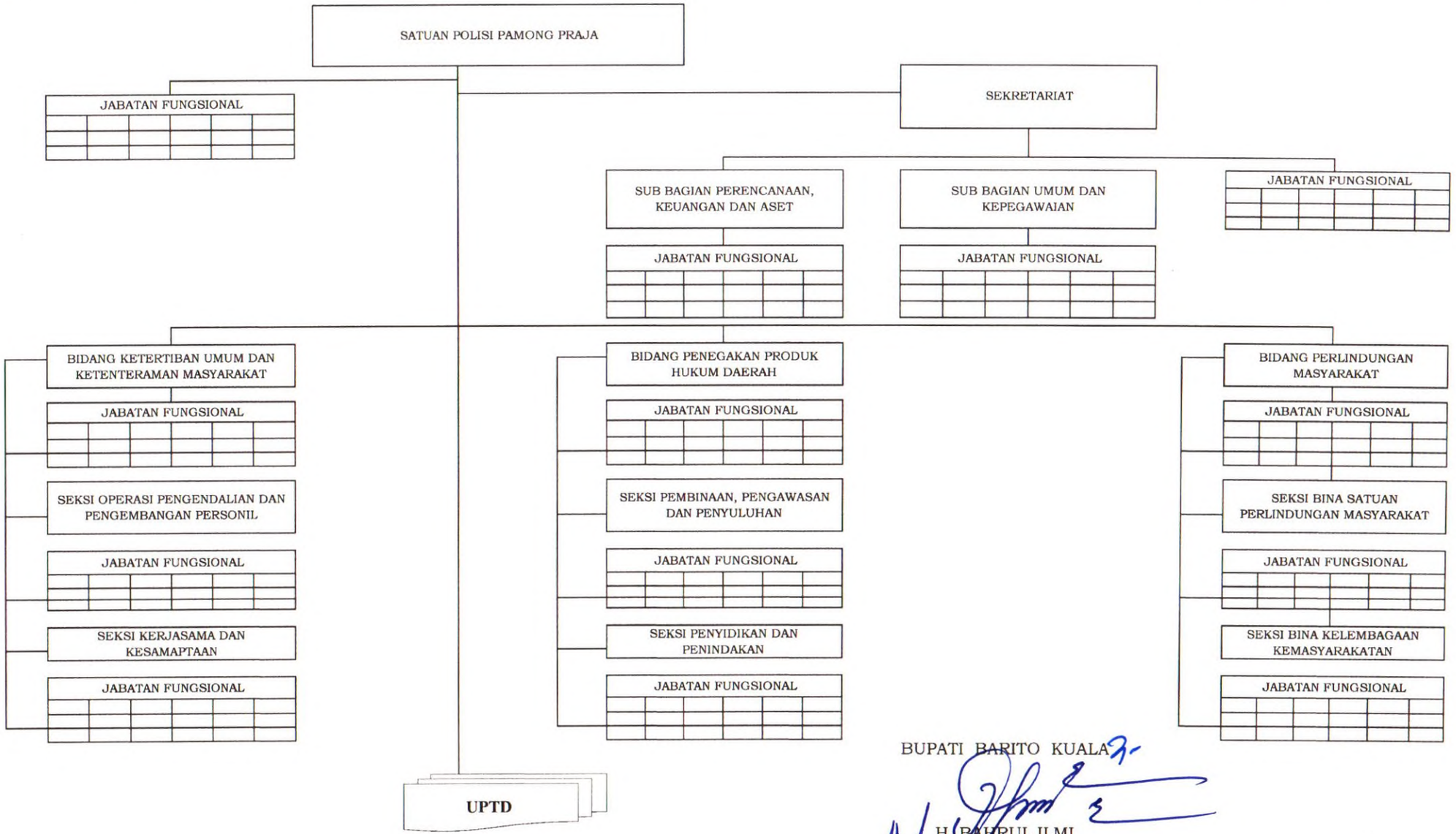

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

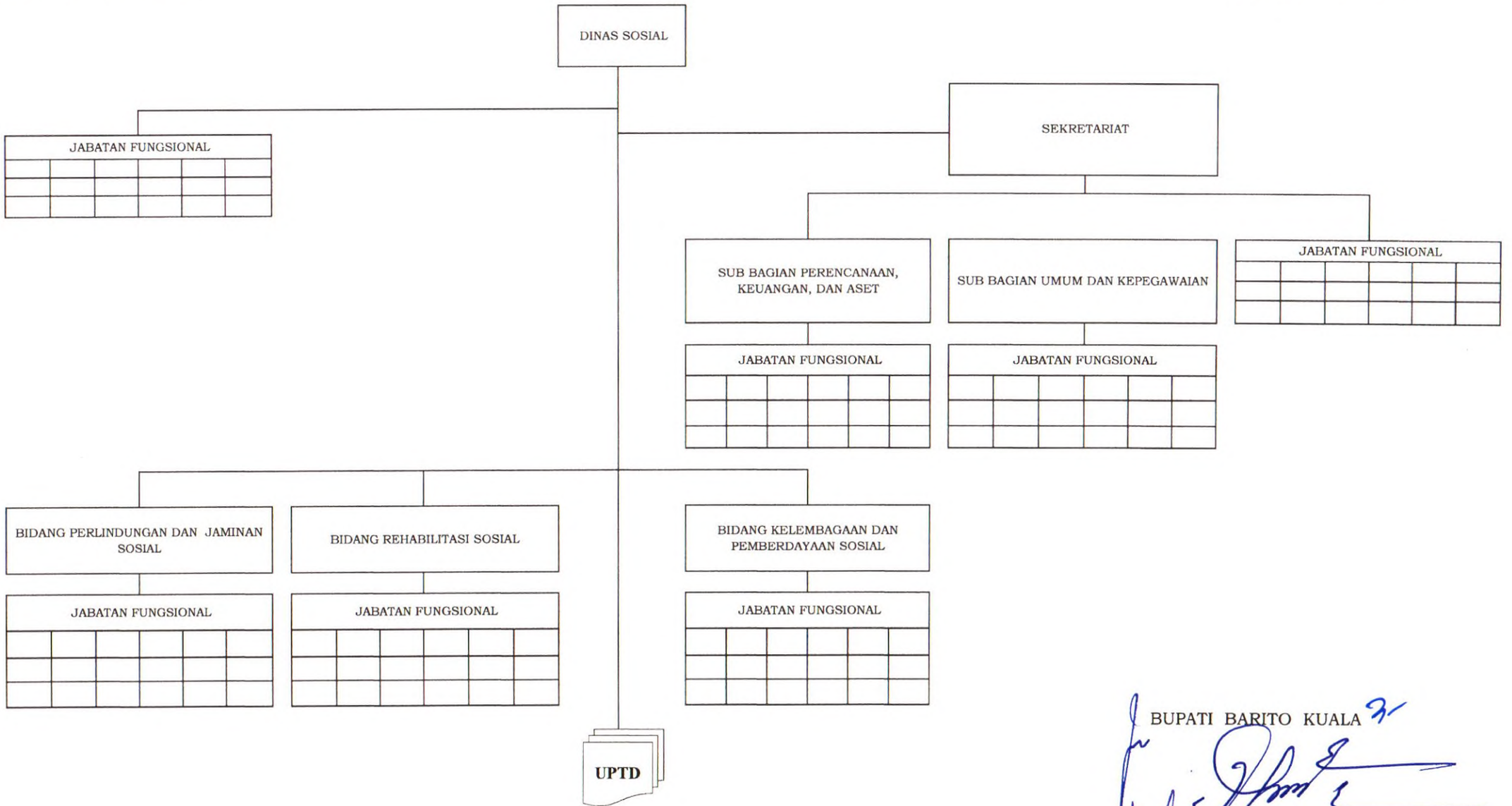

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

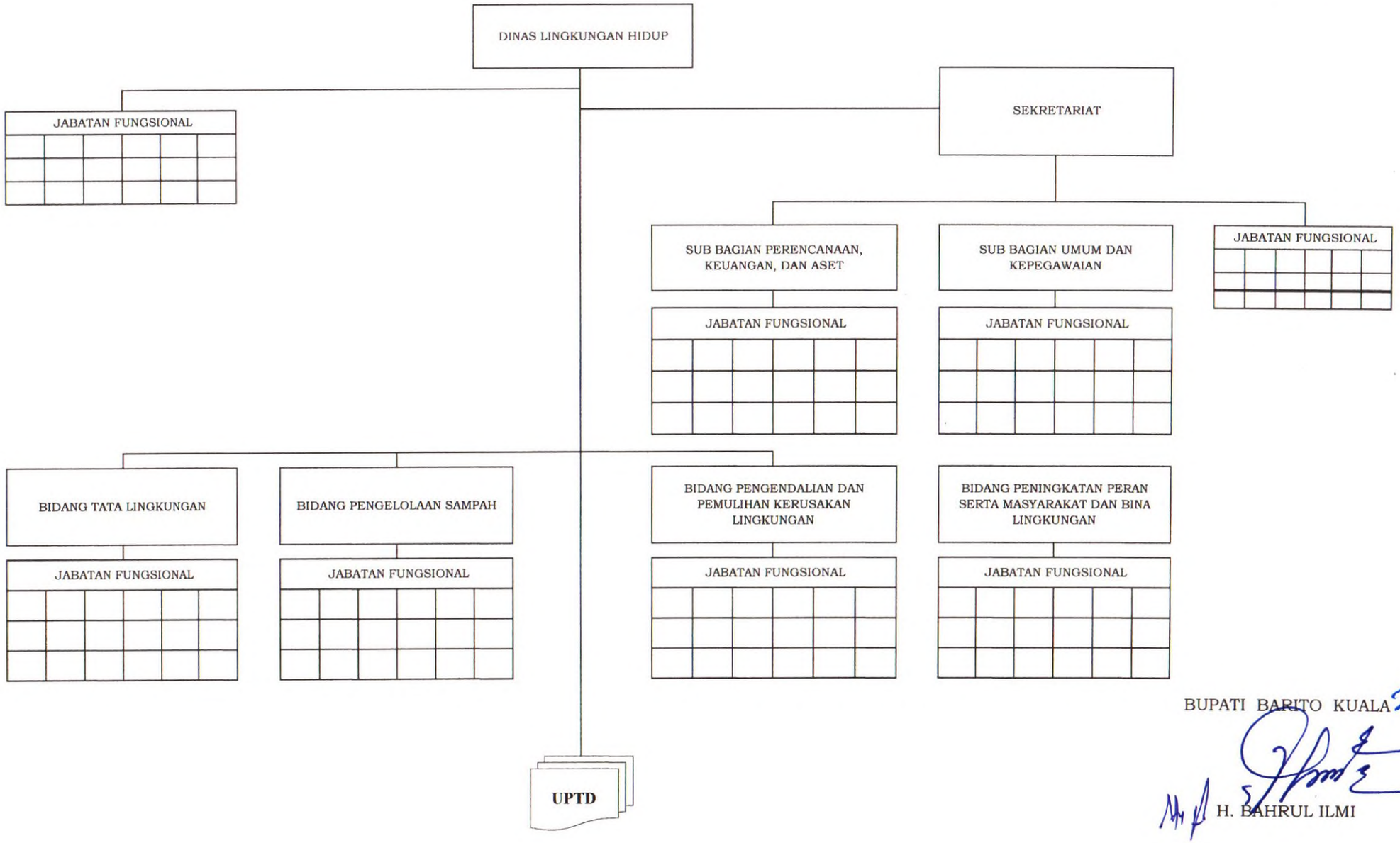

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

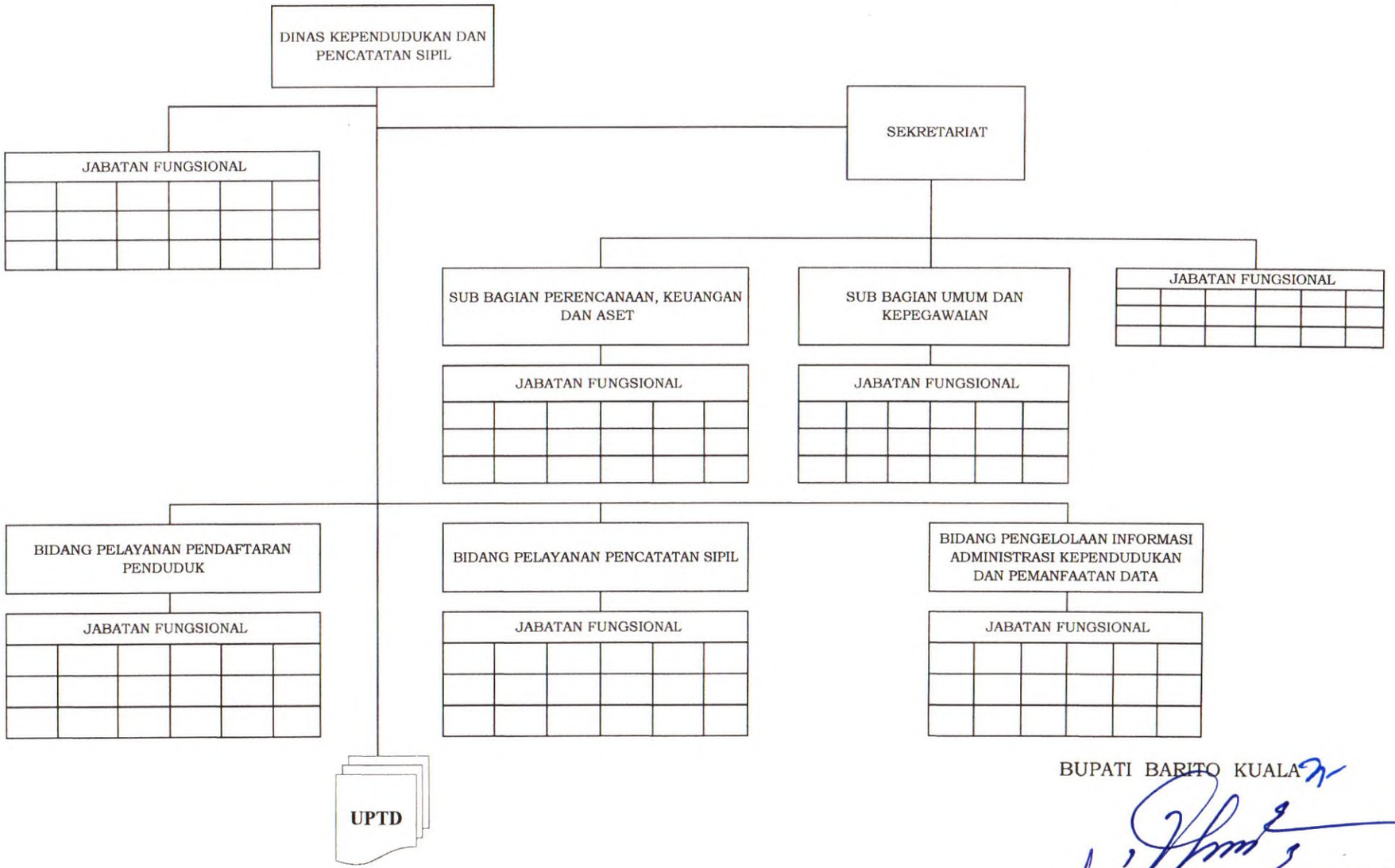

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

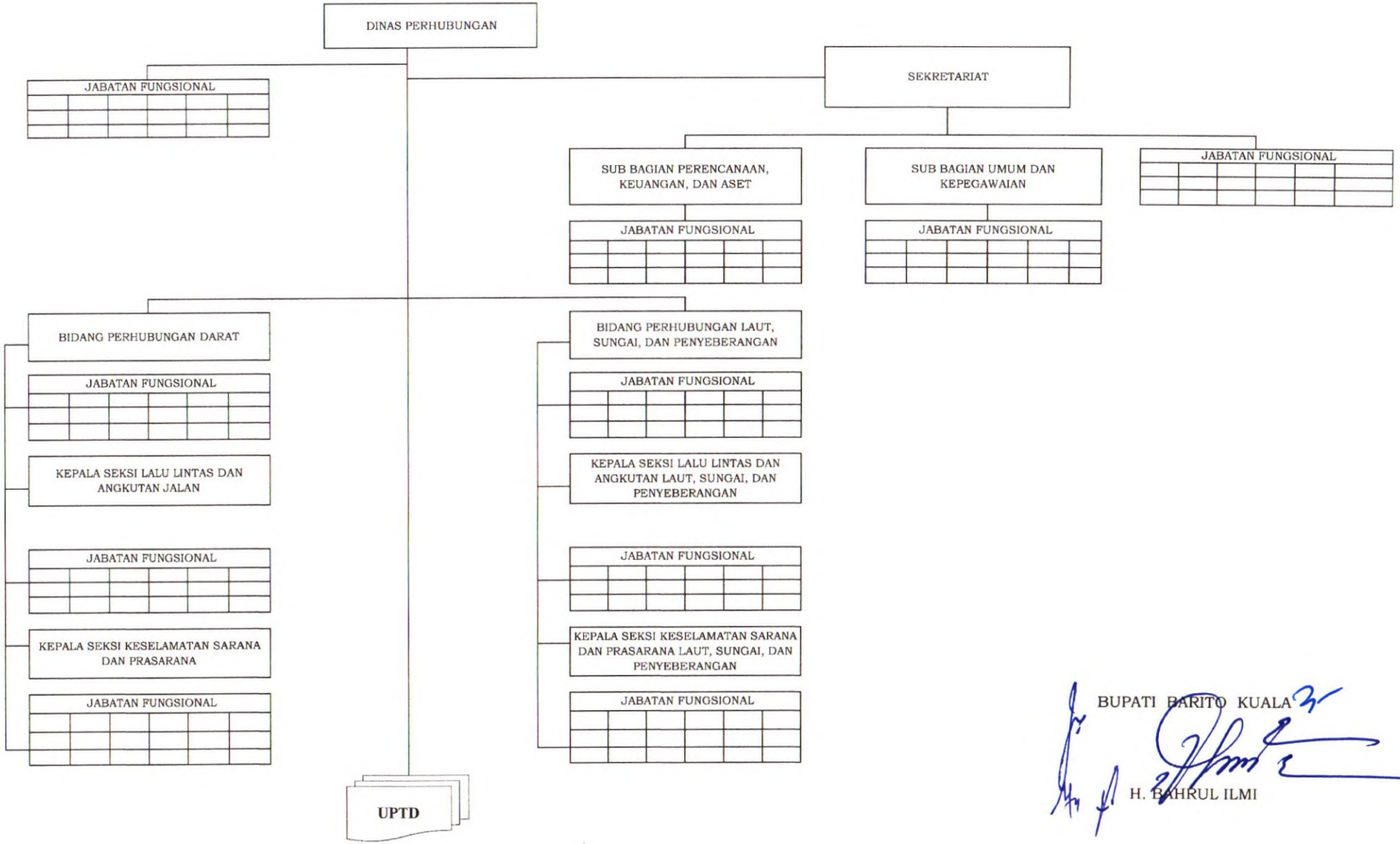

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

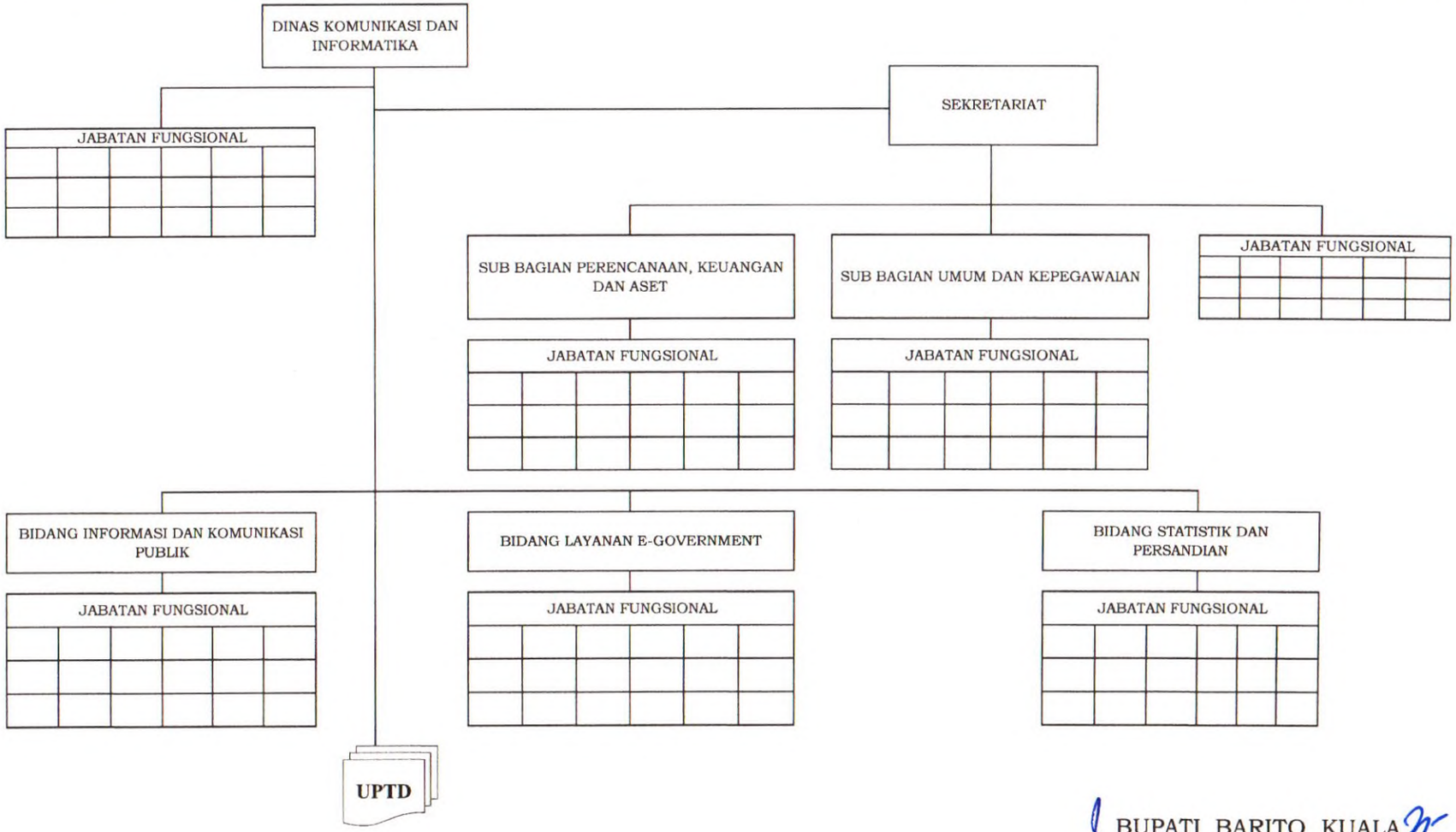

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

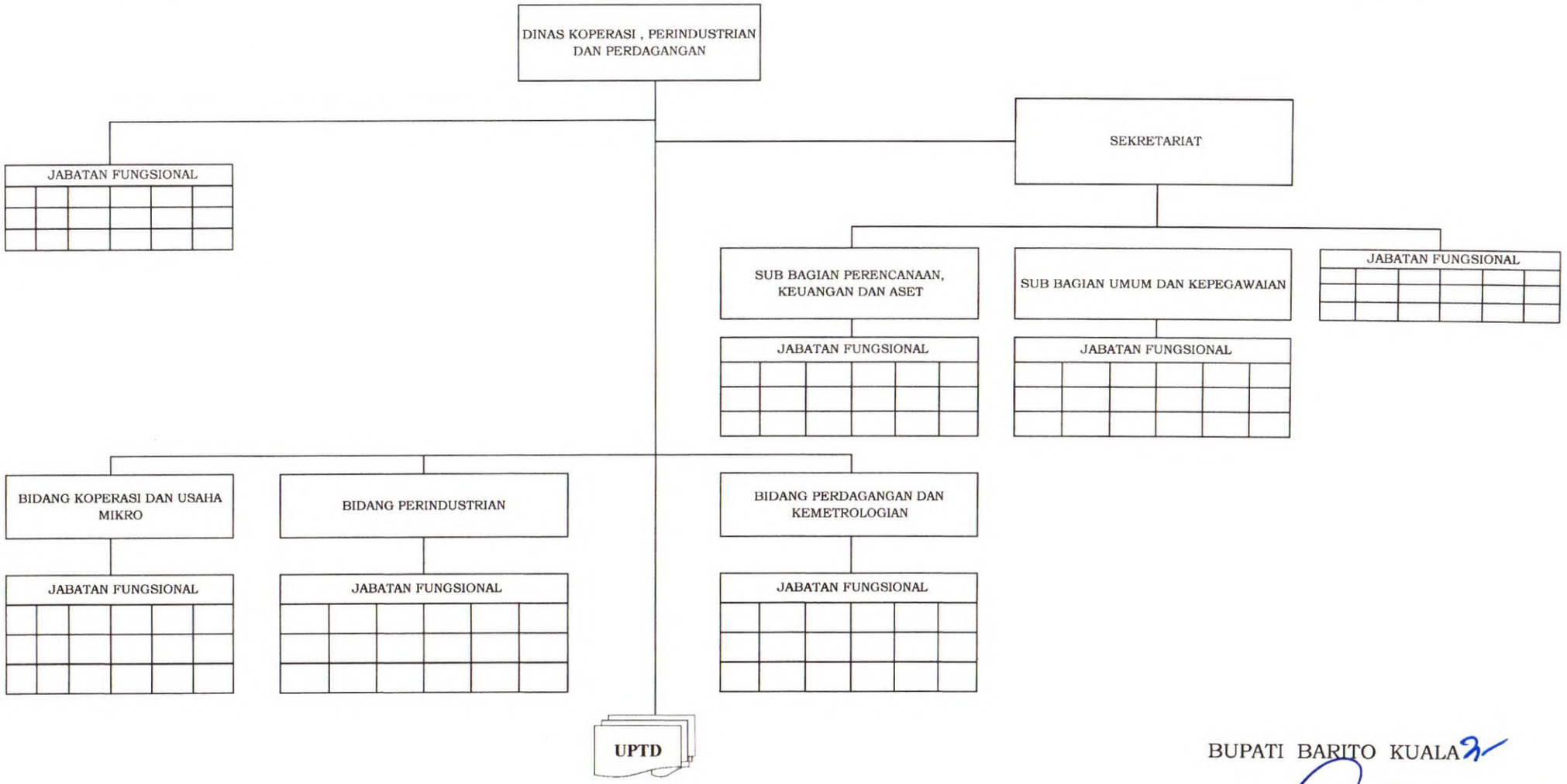

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

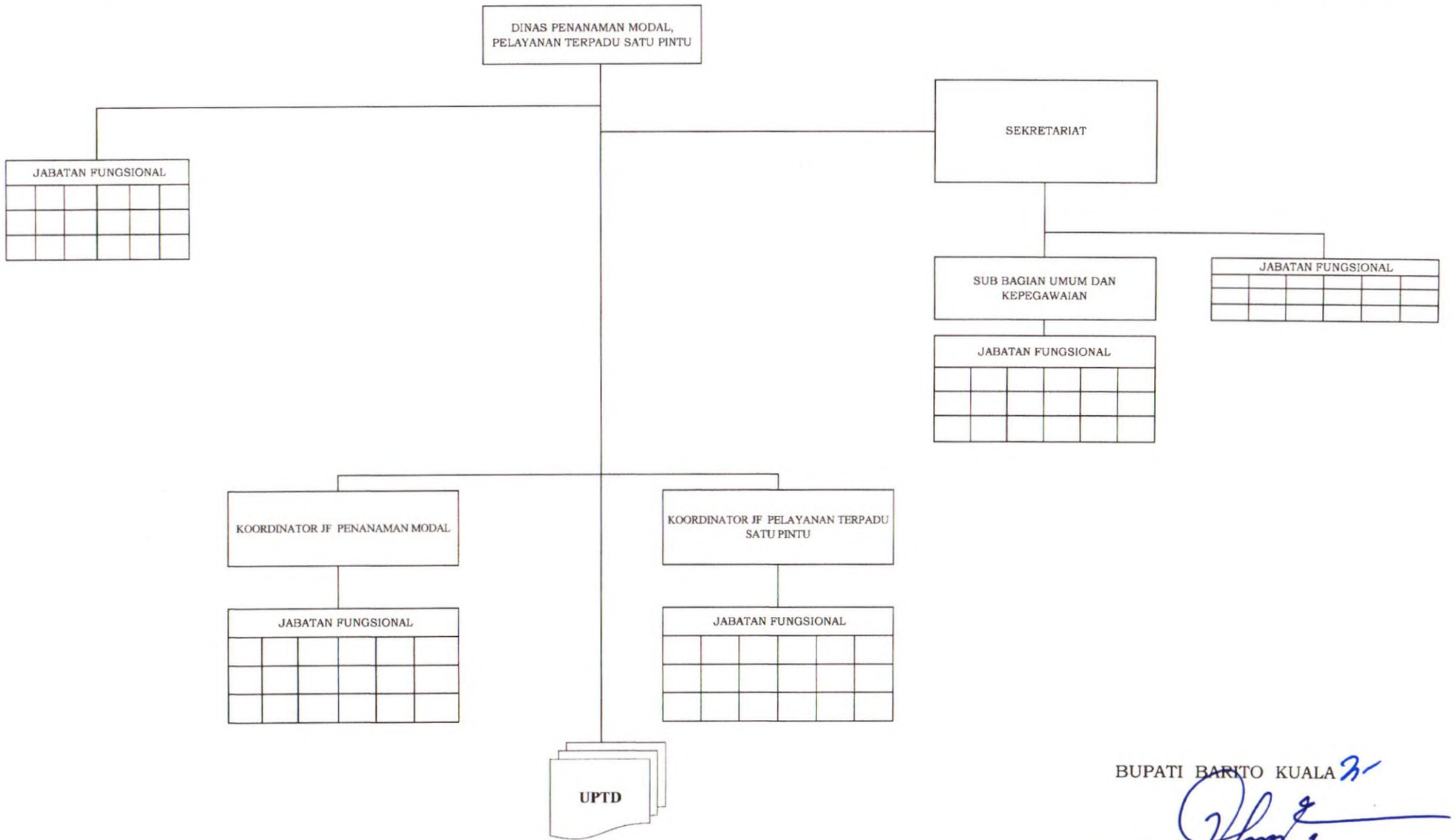

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

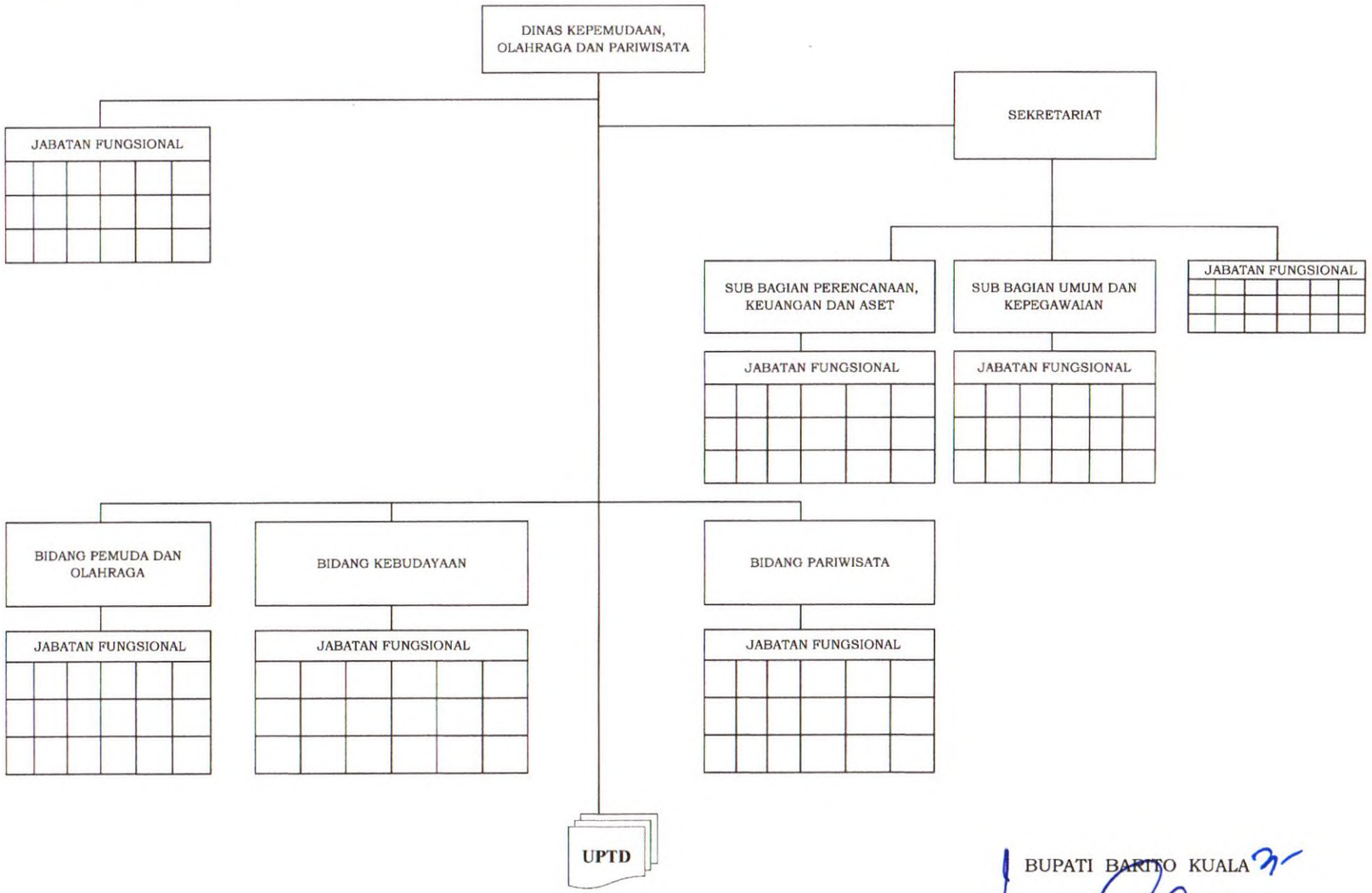

BUPATI BARITO KUALA

H. FAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

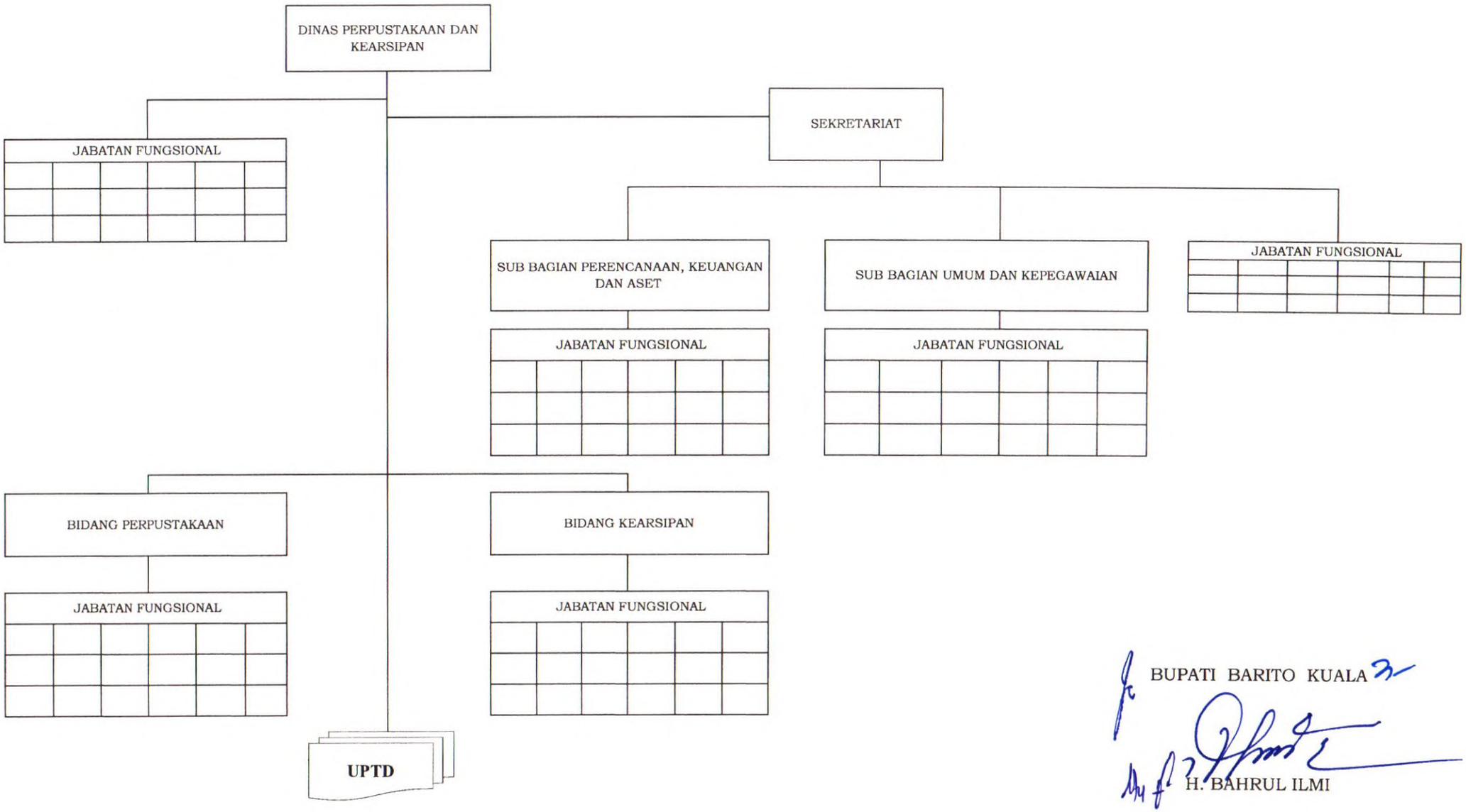

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

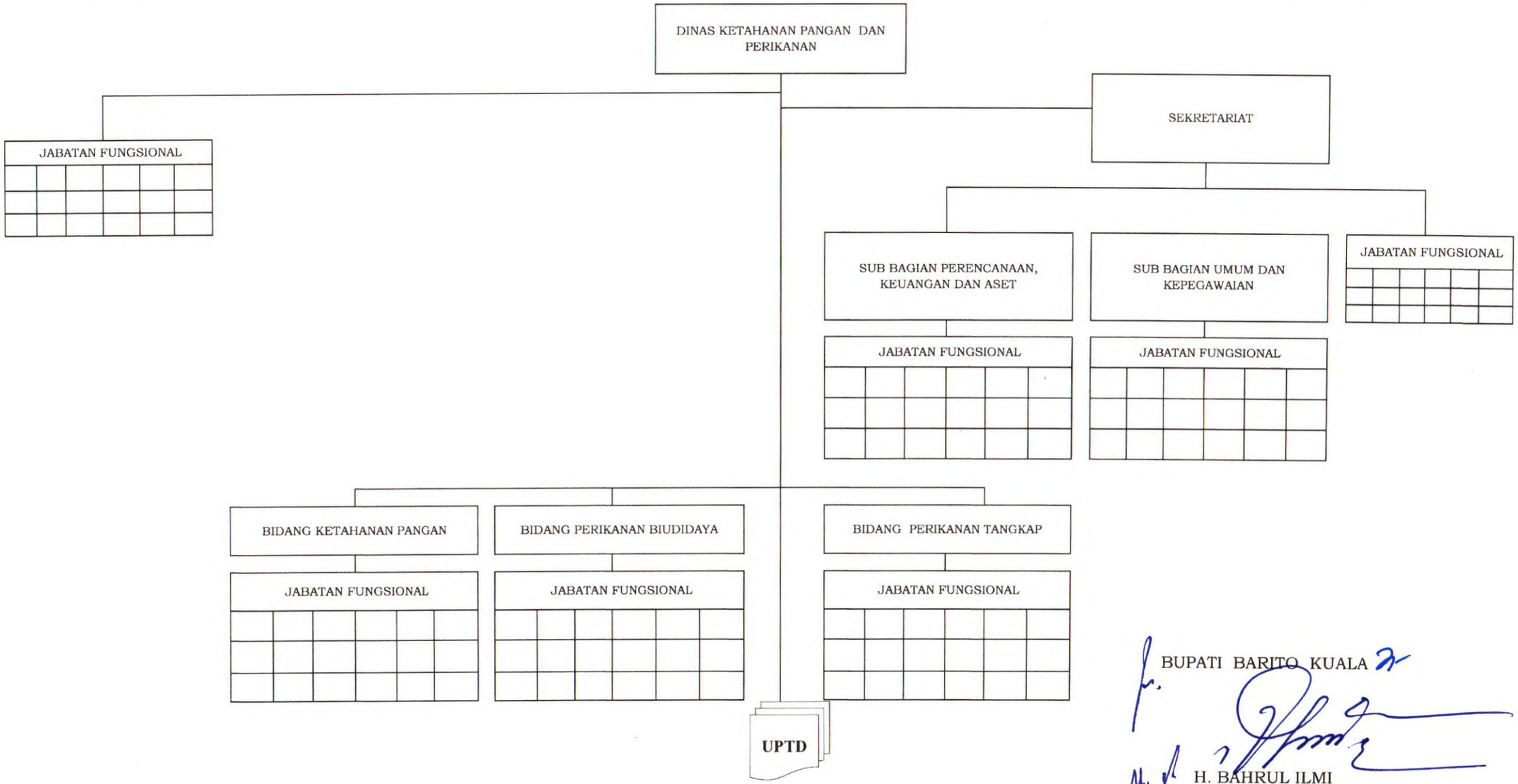

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

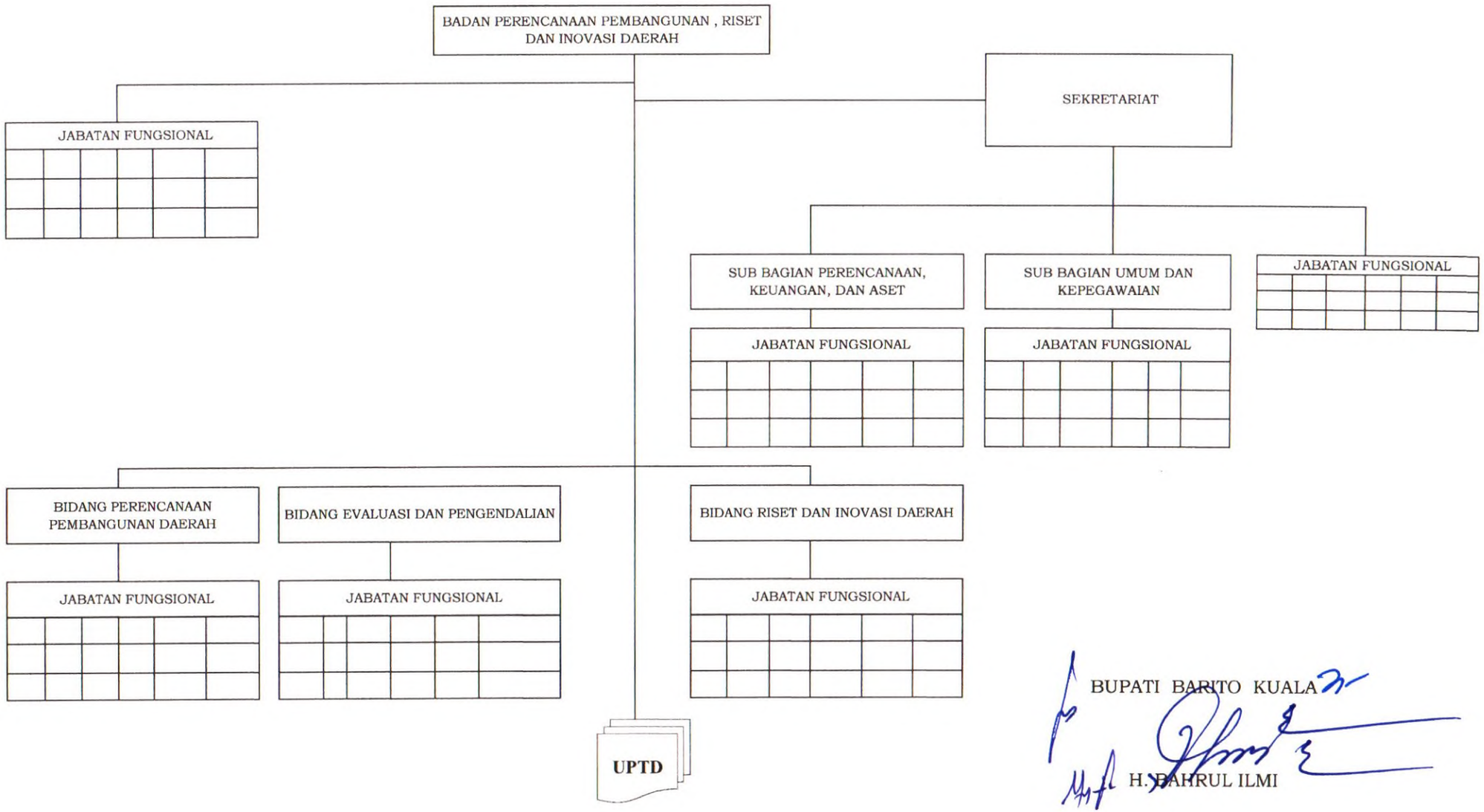

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

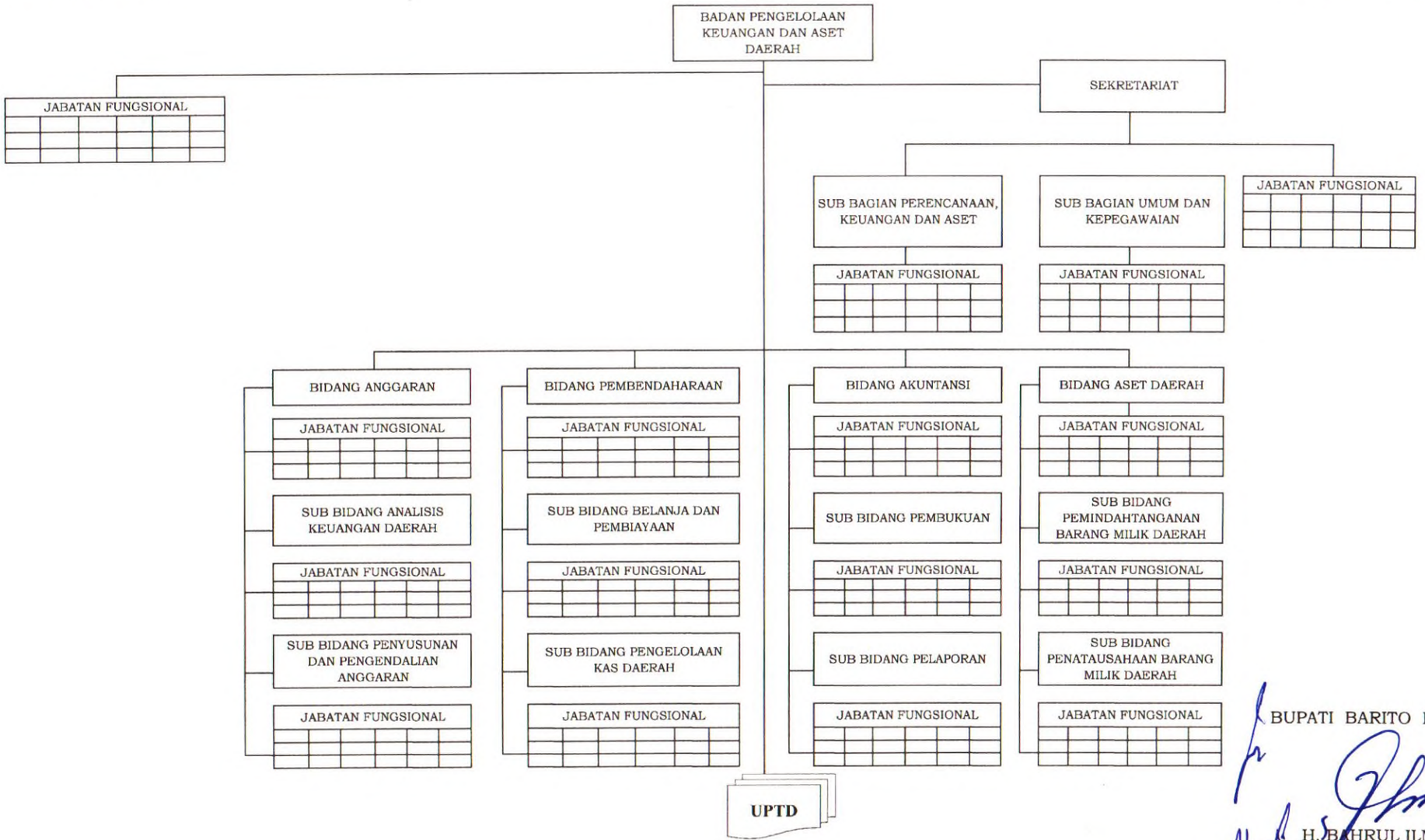

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

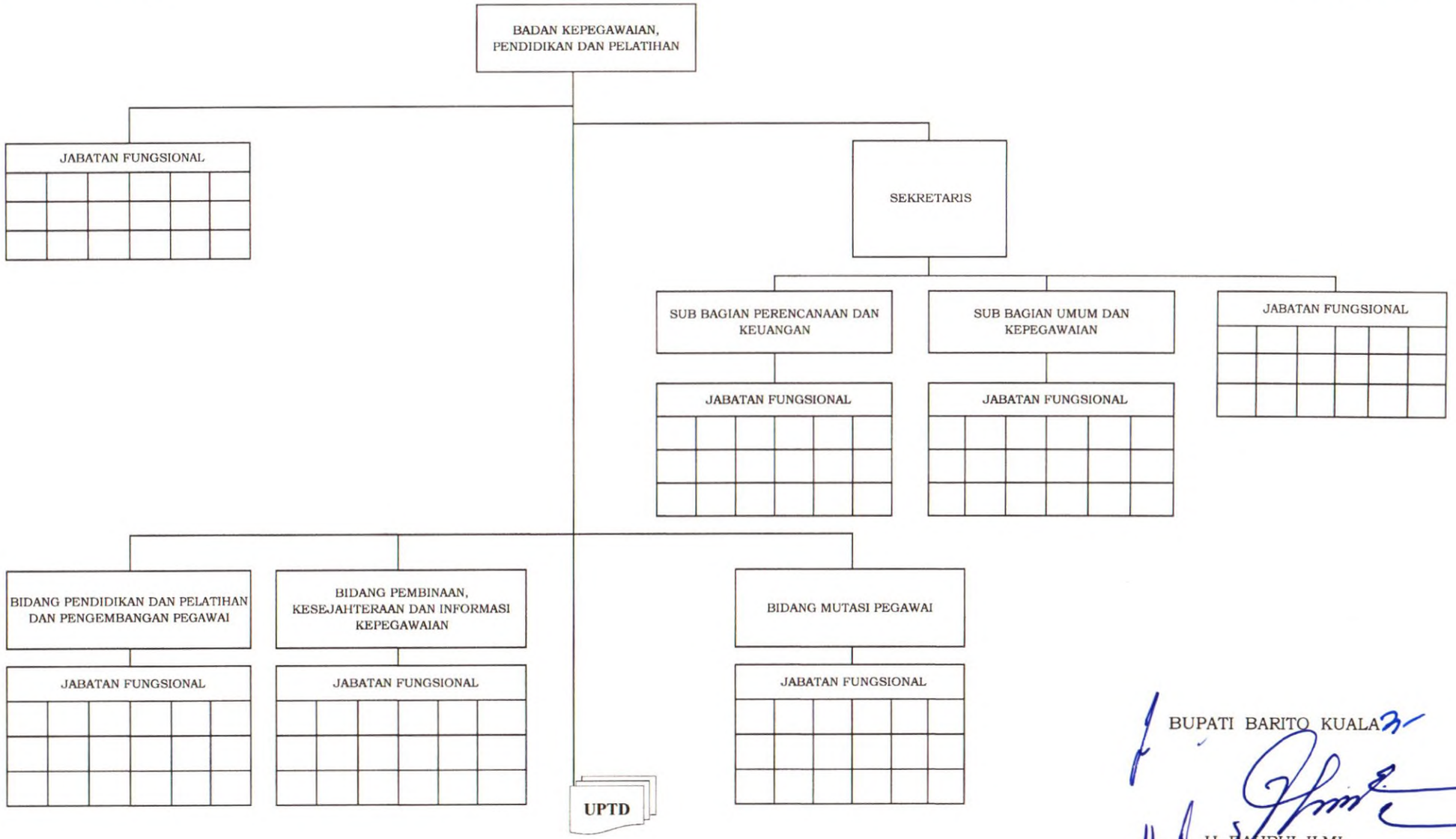

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

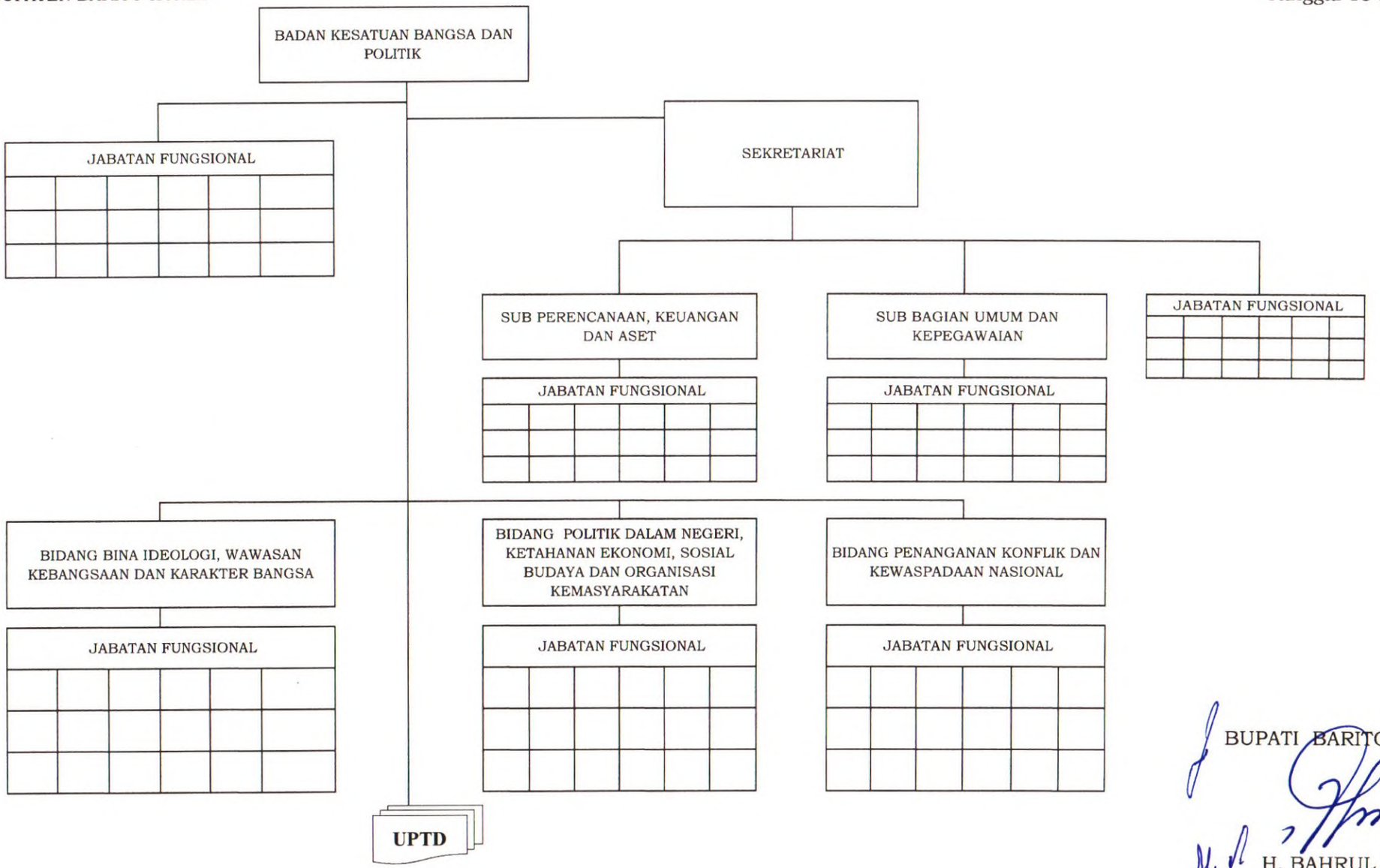

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

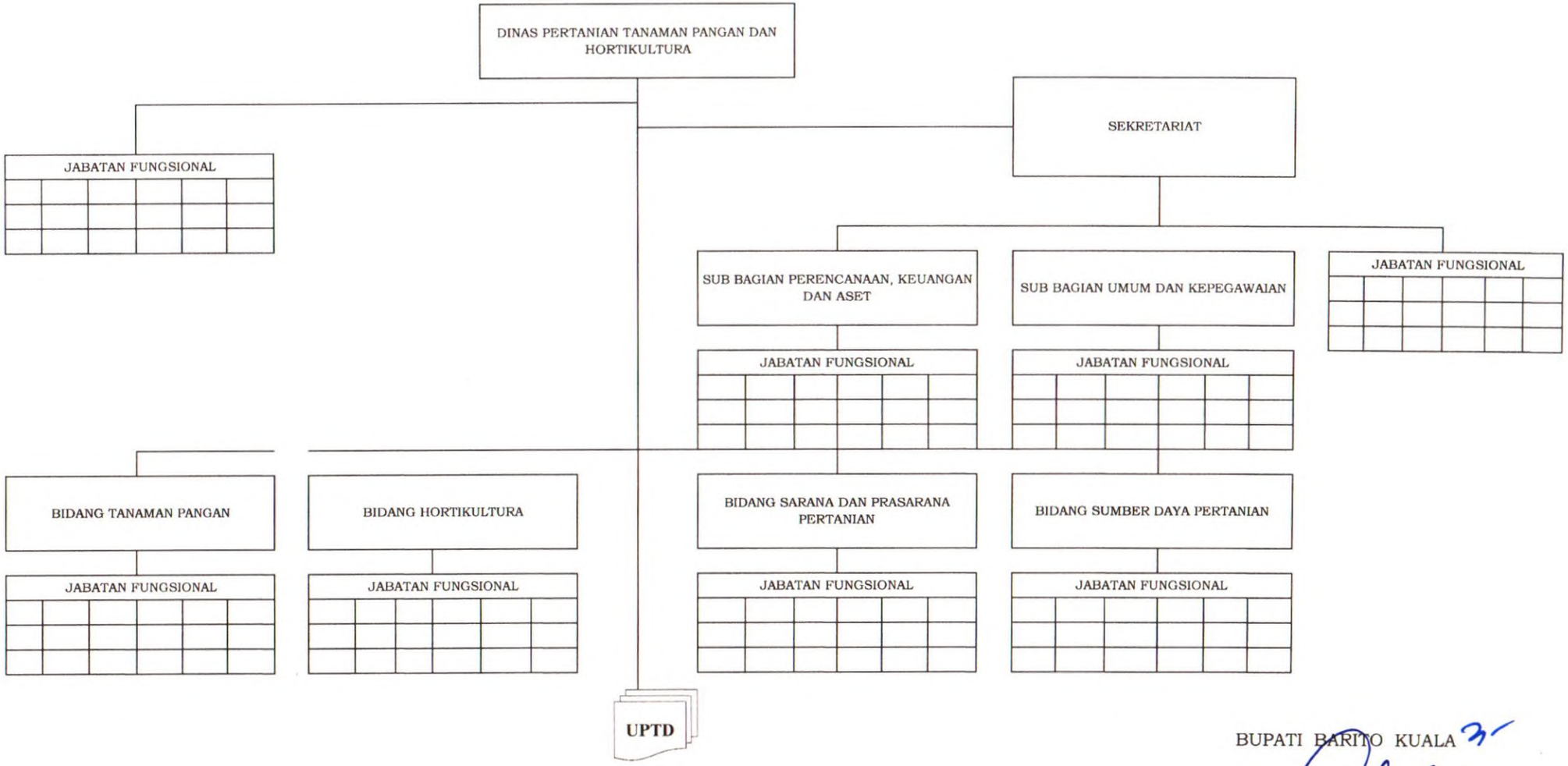

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

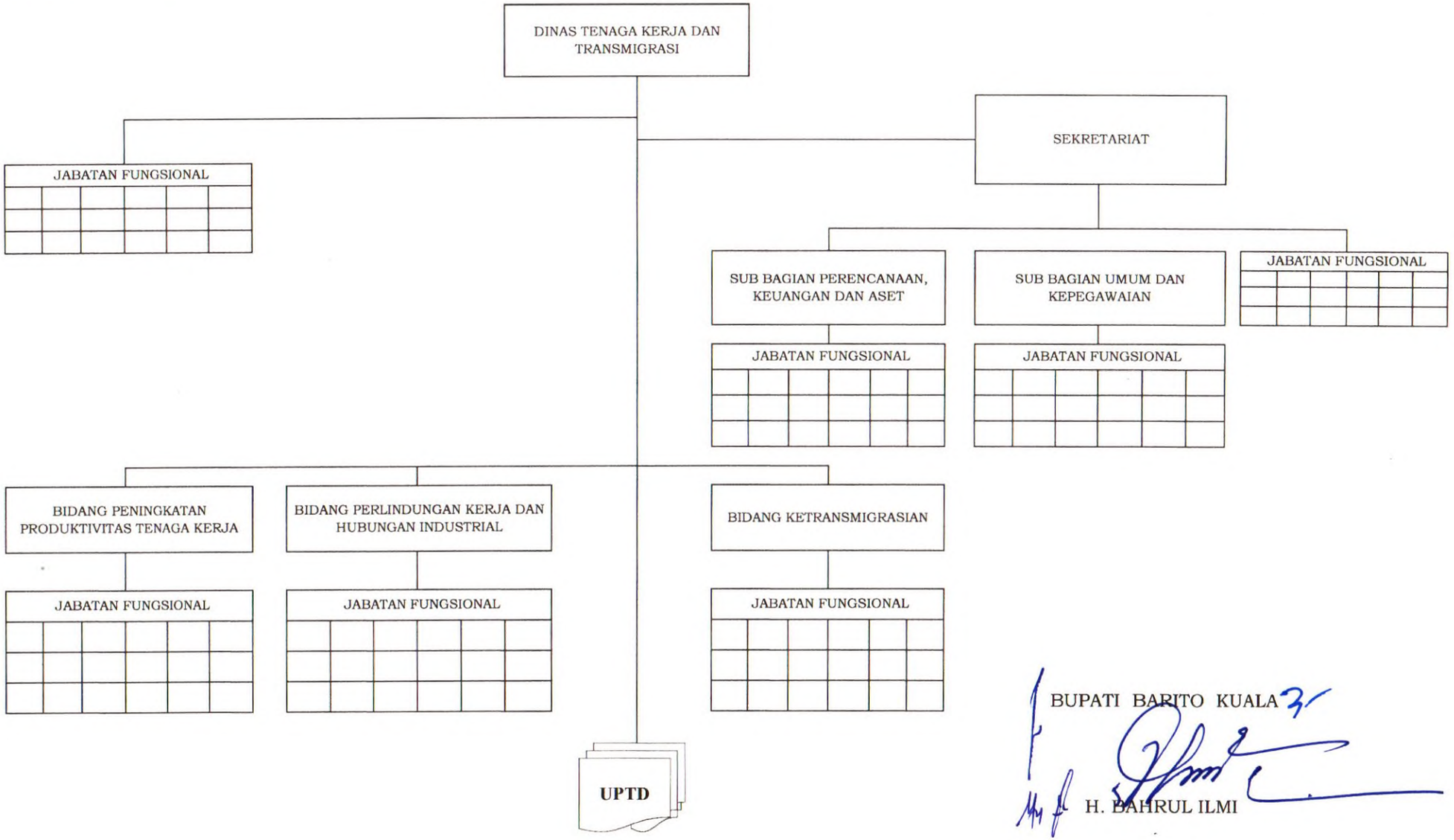

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

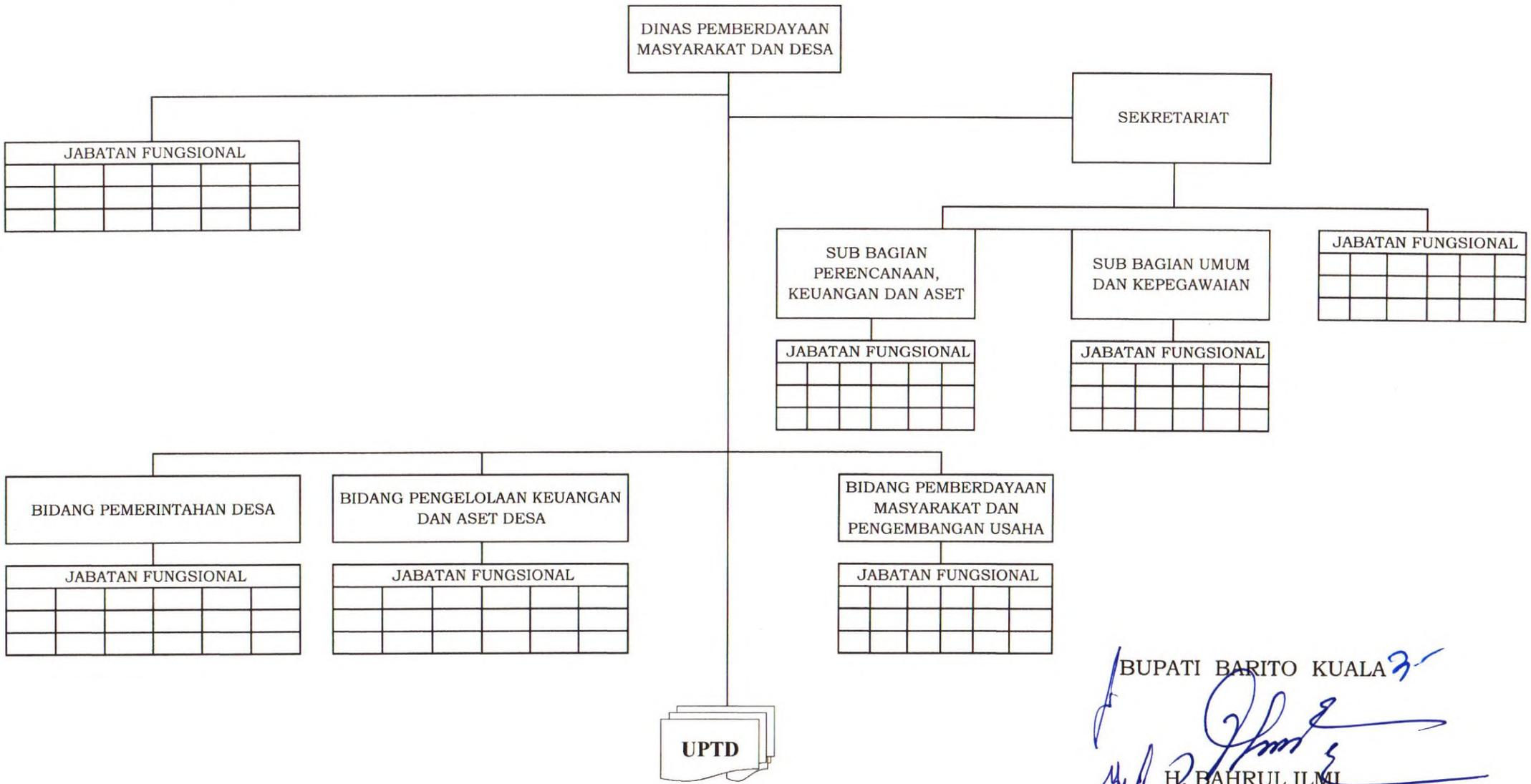

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

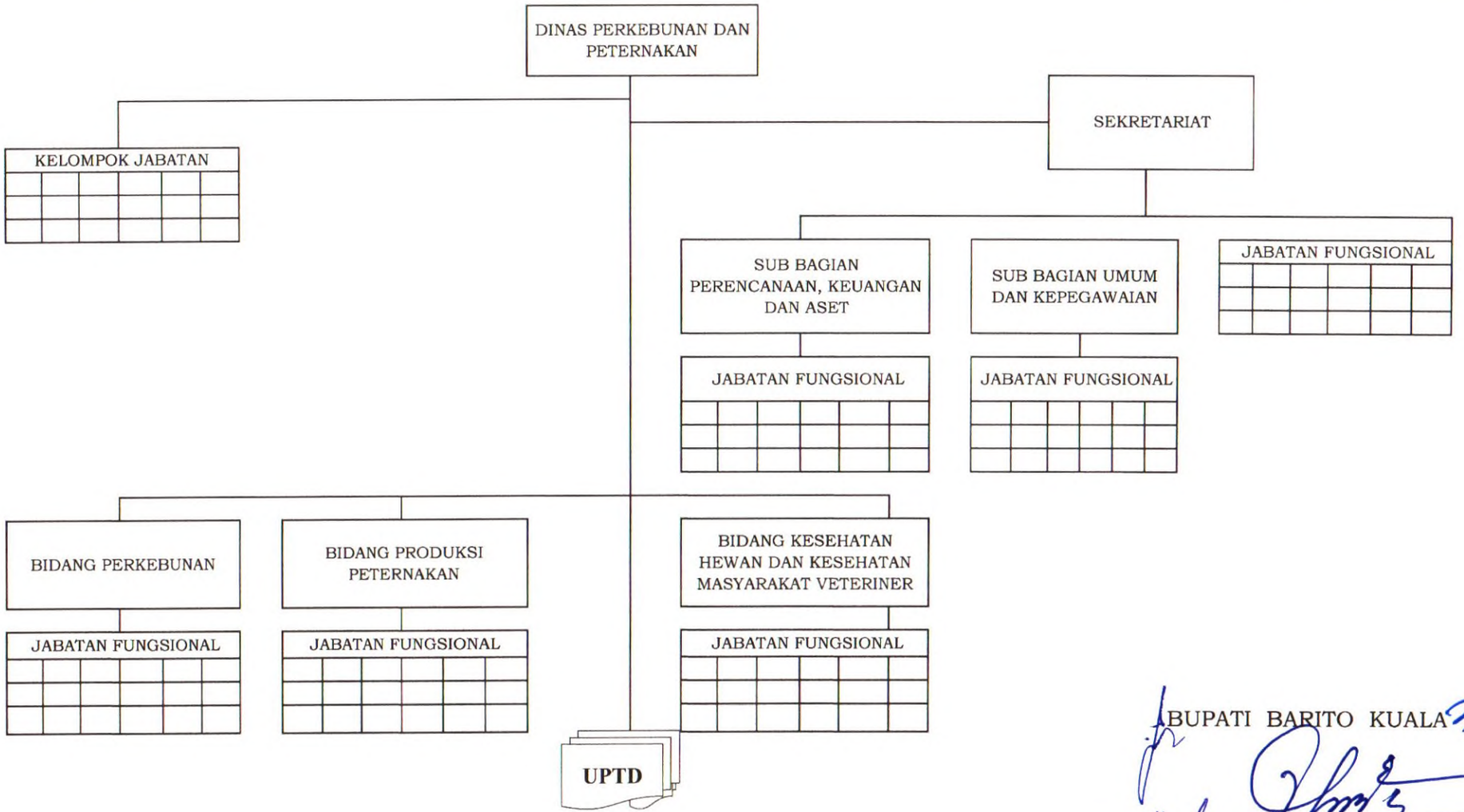

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

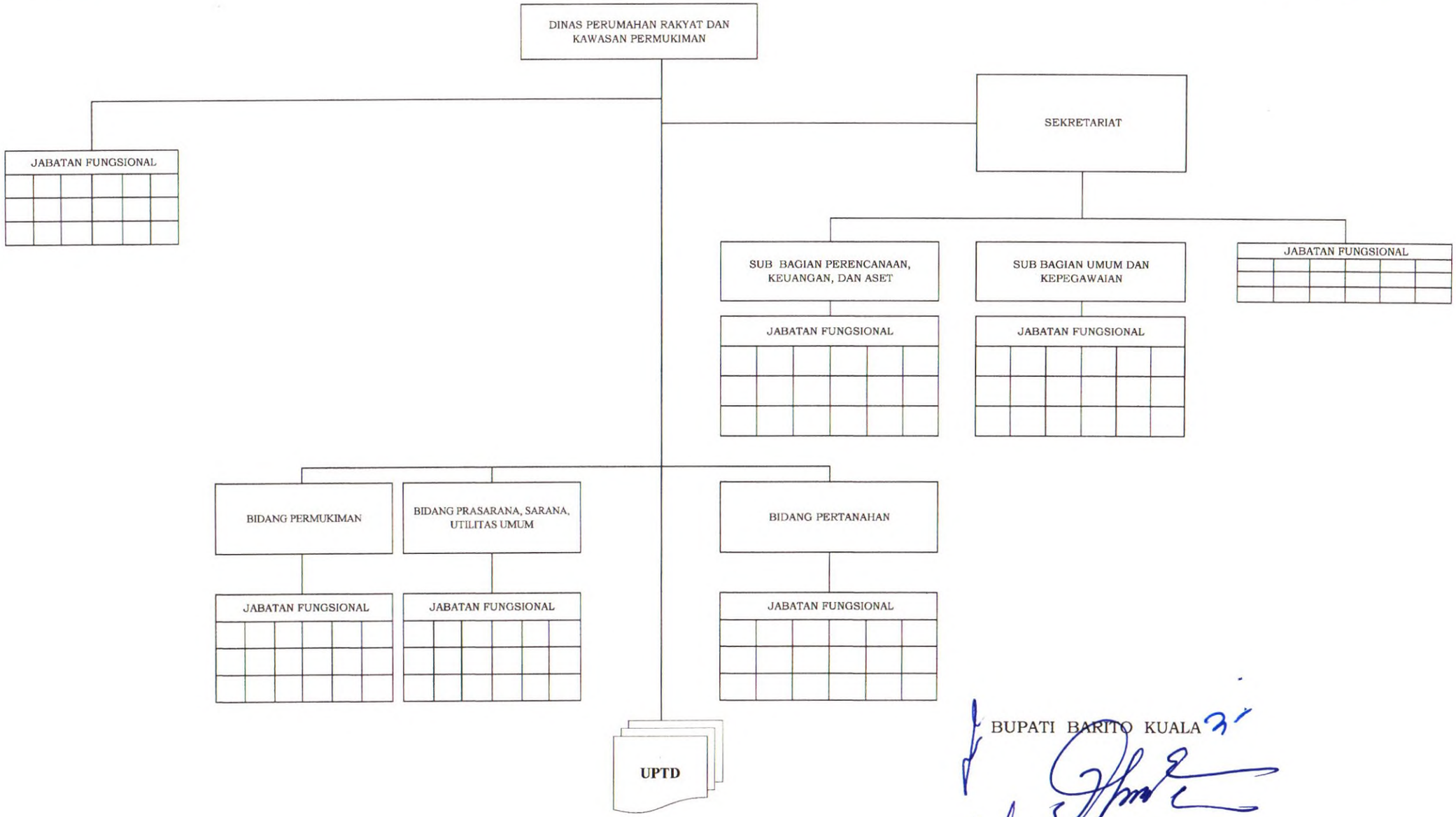

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

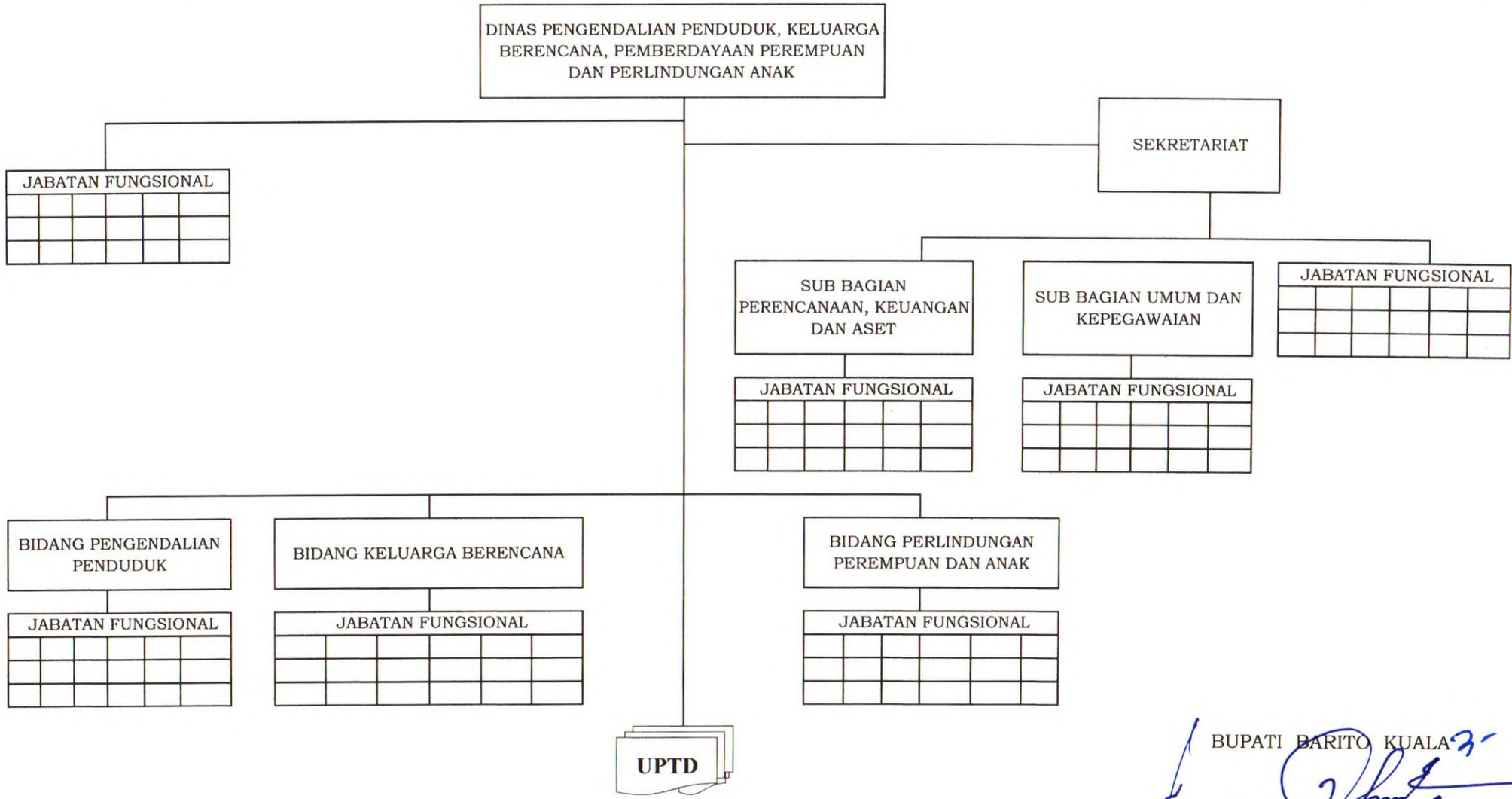

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

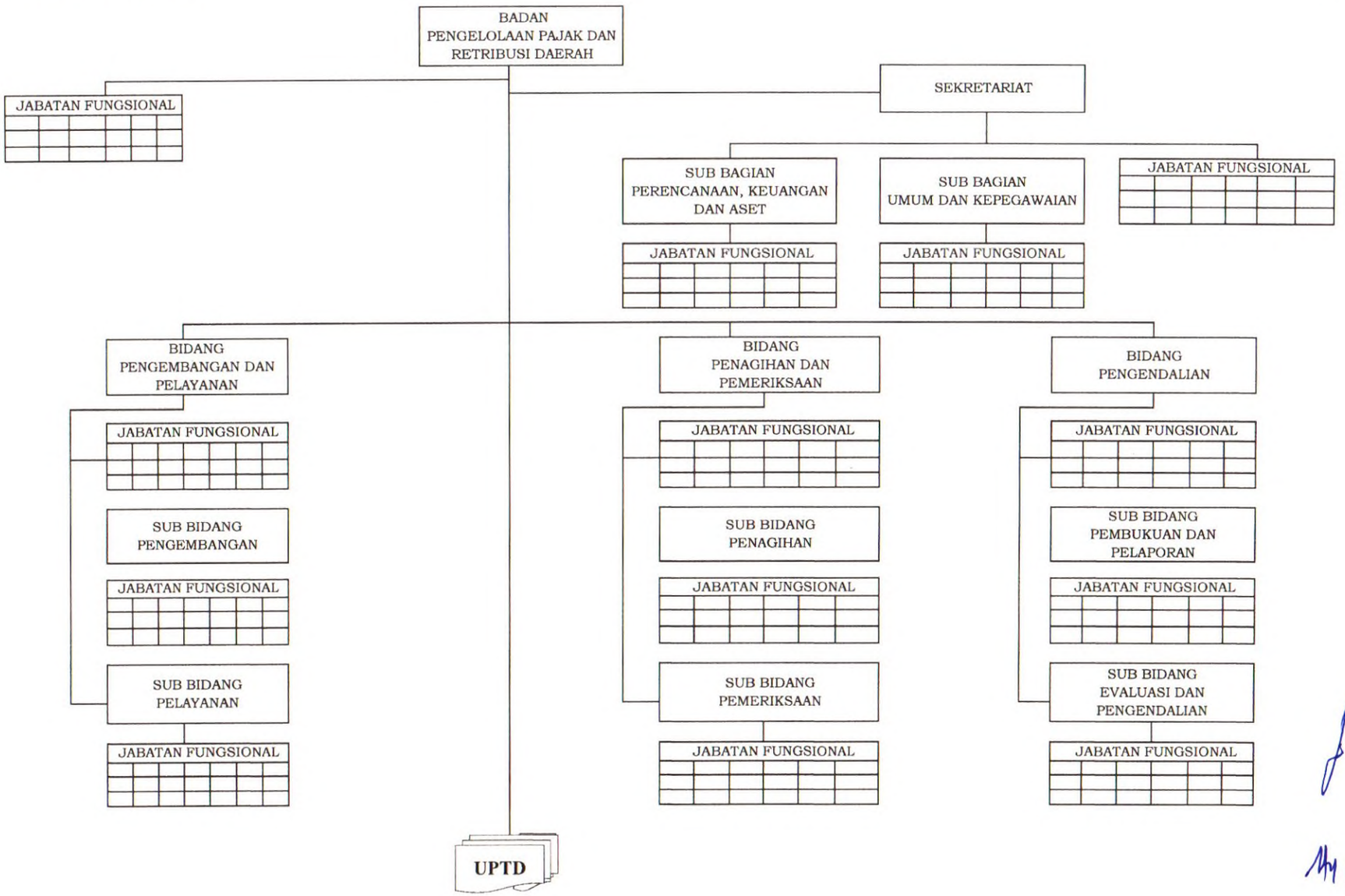

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TIPE A
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

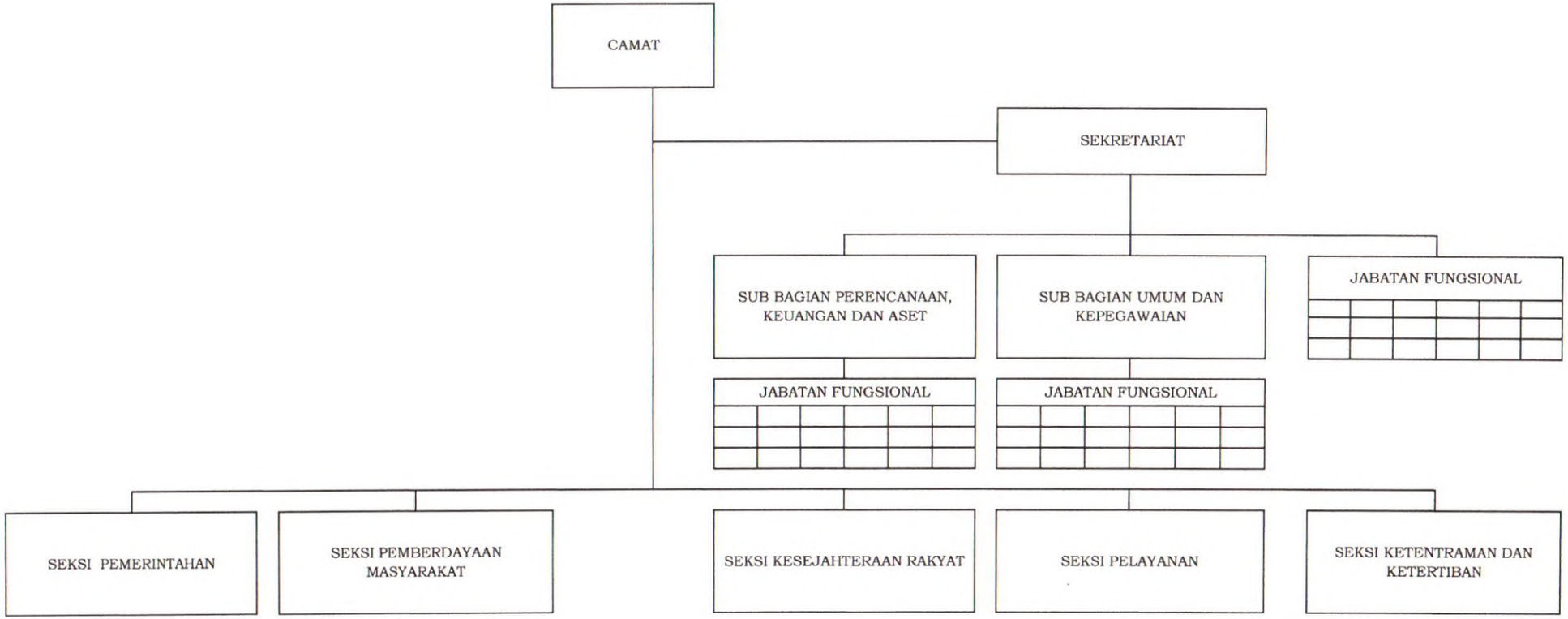

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TIPE B
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 13 Maret 2025

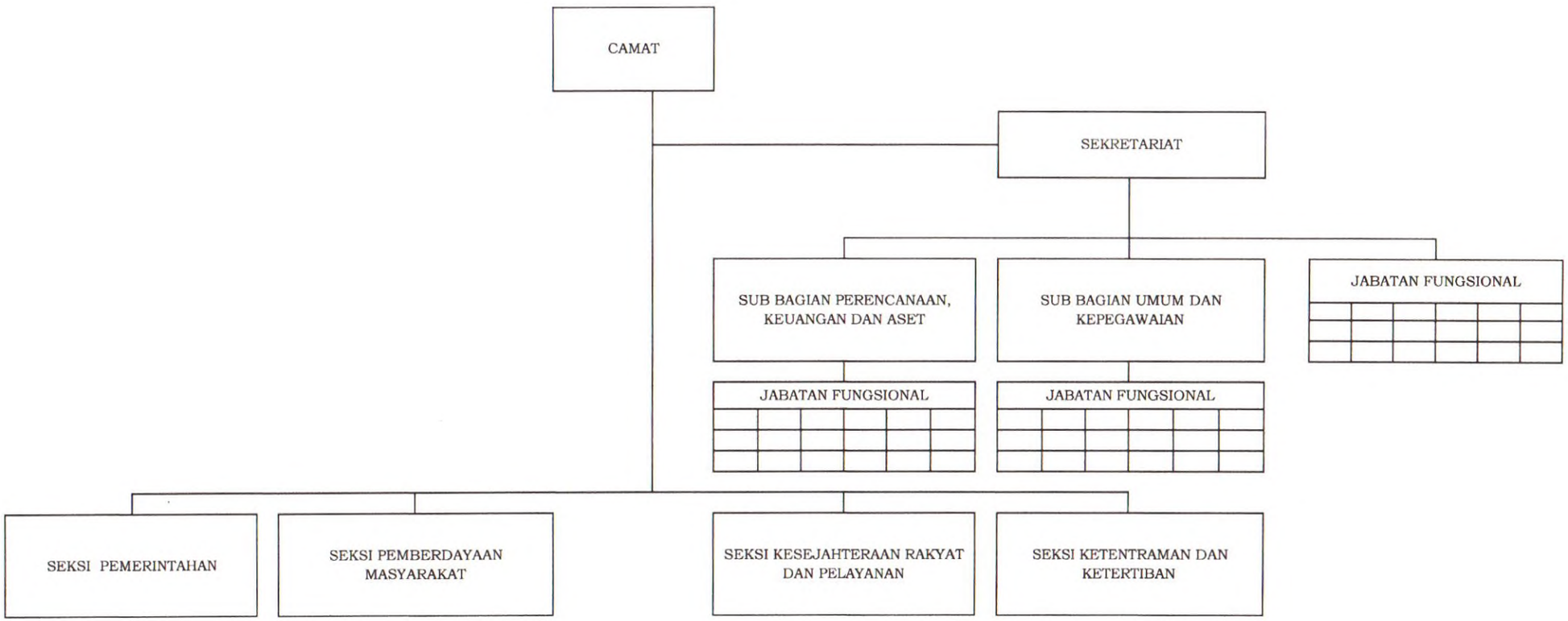

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI